



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FAIZAL, S.E.
2. Tempat Lahir : Air Hitam
3. Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun/13 Agustus 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Melati II Nomor 29 A, Kelurahan Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., 2. Julisman, S.H., M.H., 3. Syafrinal, S.H., M.H., 4. Rinaldi, S.H., 5. Jefri Mangaratua Sipahutar, S.H. M.Kn., 6. Wili Erlangga, S.H., 7. M. Iman, S.H., 8. Ragil Muhammad Siregar, S.H., 9. Stella Guntur, S.H., 10. Nurul Efrida, S.H., M.H., 11. Zulhariki Putra, SH., 12. M. Egiprayoga Dalimunthe, S.H., 13. Alif Fadillah Oemry, S.H., M.H., 14. Amri Hidayat, SH, 15. Ahmad Fadli Hasibuan, S.H., 16. M.Taufik Lubis, S.H., M.H., dan 17. Samuel Tulus B. Sirait, S.H., para Advokat yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan yang berkantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 592/Penk.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 08 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. OK. FAIZAL. M.AP Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "*sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Pidana penjara terhadap para terdakwa H. OK. FAIZAL. M.AP berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Pidana denda sebesar Rp200.000.000., (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti :

- Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone Merk ITEL A70 dengan IMEY Sim 1 (355986842349343) dan IMEY Sim 2 (355986842349350) Nomor Handphone (082275142649)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan Nomor Rekening 10002040417929 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Faizal dari tanggal 01/07/2023 sampai dengan 30/03/2024;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Agustus 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan September 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Oktober 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan November 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Desember 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Februari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Maret 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dari tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 036701002463569;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- 1 (satu) bundel Print Out Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 (Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023);
- 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Sumut dari tanggal 01 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 26202040021438 atas nama ZAHIR;

- Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung jenis Galaxy A05S dengan IMEI Sim 1 (350169775409864) dan IMEI Sim 2 (358917695409865) Nomor Handphone (085262452854);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A38 dengan IMEI Sim 1 (861800062504775) dan IMEI Sim 2 (861800062504767) Nomor Handphone (081269992122);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Lima Puluh dengan Nomor Rekening 26202090004692 atas nama Muhammad Firdaus;
- 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
- 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2024 sampai dengan 17/05/2024;

- Dikembalikan kepada Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H.

5. Biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya perbuatan Terdakwa Faizal, S.E. tidak ada memenuhi seluruh unsur sebagaimana diancam dalam Pasal 11 atau Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga adalah sangat layak bagi Terdakwa Faizal, S.E. untuk dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya, Terdakwa Faizal, S.E. sama sekali tidak memiliki jabatan, kedudukan ataupun pengaruh dalam

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan di Lingkungan Kabupaten Batu Bara dan juga dalam kepanitiaan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, Terdakwa Faizal, S.E. sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi serta tidak menikmati uang yang diduga berasal dari peserta PPPK Jabatan Fungsional Guru tersebut dan telah beritikad baik dengan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000.- di tingkat penyidikan dan tetap kooperatif mengikuti semua upaya hukum yang tengah berjalan sehingga oleh karenanya adalah sangat berdasarkan hukum Terdakwa Faizal, S.E. untuk dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami memohon putusan seadil-adilnya dan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa Faizal, S.E.;

Bahwa, Penasihat hukum menyampaikan satu-satunya keterangan saksi yang menerangkan bahwasanya ada penyerahan uang kepada Terdakwa Faizal, S.E. yang mana uang tersebut diduga berasal dari peserta PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Batu Bara TA 2023 ialah keterangan Saksi Adenan Haris yang pada pokoknya menyatakan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Faizal, S.E. sebesar Rp1.300.000.000.- (Satu Milyar Rupiah Tiga Ratus Juta Rupiah), akan tetapi keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh satupun keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya, tidak dapat dibuktikan di muka persidangan, seandainya pun benar *-quod non-* Terdakwa Faizal, S.E. menerima uang sebesar Rp1.300.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) terkait dengan perkara ini, maka dari total uang sebesar Rp2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) yang telah diserahkan dan dikembalikan oleh Terdakwa Faizal, S.E. kepada Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara maka diduga telah terjadi kelebihan bayar/kelebihan pengembalian sebesar Rp700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sehingga adalah berdasarkan hukum dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan terhadap kelebihan bayar/kelebihan pengembalian sebesar Rp700.000.000.- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tersebut haruslah dikembalikan pada Terdakwa Faizal, S.E., selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua ;

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Faizal, S.E. dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Faizal, S.E. dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa Faizal, S.E. dari Rumah Tahanan Klas I Tanjung Gusta Medan setelah Putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa Faizal, S.E. tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukan barang bukti dalam perkara ini;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang tunai sebesar Rp2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah) tersebut kepada Terdakwa Faizal, S.E. secara tunai dan langsung ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersesuaian dengan nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faizal, SE., diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor: No.Reg. Perkara : PDS-1033/L.2.32/Ft.2/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Adenan Haris S.Ag., M.Pd., dan saksi Muhammad Daud, S.Pd., S.H., M.M., (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa

Halaman 6 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Bagan Arriya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022 /KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Batu Bara ada melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan penerimaan PPPK tersebut, kemudian Bupati Batu Bara menerbitkan Keputusan Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN / INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Ketua	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Batu Bara
3	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Batu Bara
4	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara
5	Tim Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara
		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara
6	Tim Pelaksana Ujian	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Baru Bara
		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatus BKPSDM



		Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Disiplin Dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dan Organisasi Profesi BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Ketua Tim SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kasie PTK Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
7	Admin Instansi	Satnur Rahma Yanti, SS
8	Verifikator	Dolly Ardiansyah Daulay (PPPK Guru)
		Rame H Margaretha Nababan, S.Pt (PPPK Teknis)
		Muhammad Faisal Sitorus (PPPK Kesehatan)
		Novi Efrida (PPPK Kesehatan)
9	Supervisor	Atika Budi Utama, S. Kom
		Iswan, SH.I

- Bahwa alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XLIV Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 234 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Guru Agama Islam sebanyak 10 orang;
- b. Guru Agama Khatolik sebanyak 5 orang;
- c. Guru Agama Kristen sebanyak 2 orang;
- d. Guru Bahasa Indonesia sebanyak 7 orang;
- e. Guru Bahasa Inggris sebanyak 5 orang;
- f. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 7 orang;
- g. Guru IPA sebanyak 5 orang;
- h. Guru IPS sebanyak 6 orang;
- i. Guru Kelas sebanyak 147 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Guru Matematika sebanyak 7 orang;
 - k. Guru Penjas Orkes sebanyak 7 orang;
 - l. Guru PPKN sebanyak 3 orang;
 - m. Guru Prakarya dan Kewirausahaan sebanyak 1 orang;
 - n. Guru Seni Budaya sebanyak 1 orang;
 - o. Guru TIK sebanyak 1 orang
- Bahwa pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya dilakukan 2 (dua) termin antara lain
- a. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di Kampus Universitas Amir Hamzah Jln. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilakukan seleksi secara *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. Pelaksanaan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 di Kantor PGRI Kabupaten Batu Bara sampai dan tanggal 6 Desember 2023 dilaksanakan di Hotel Greenstar Park Simalungun Jln. Asahan - Perdagangan Simpang Kubah Huta Nagori III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan adik kandung Bupati Batu Bara yakni Zahir, M.AP tidak memiliki jabatan apapun di Lingkungan Kabupaten Batu Bara, namun sekira bulan November 2023, Bupati Batu Bara yakni Zahir, M.AP mengatakan kepada saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd. di Pendopo Perjuangan di Jln. Simpang Dolok Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara bahwa terkait pengurusan semua tentang sesuatu hal termasuk juga terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Bupati Batu Bara Zahir, M.AP berkomunikasi dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Bupati Batu Bara Zahir, M.AP.;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2023, Terdakwa menelfon saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., untuk bertemu dengan Terdakwa di Pendopo Perjuangan (Biasa disebut Pendopo ZAHIR) yang terletak di Jln. Simpang Dolok Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB,

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. datang ke Pendopo Perjuangan, tidak berapa lama saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Batu Bara, Kemudian saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. bersama-sama dengan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM bertemu dengan Terdakwa di Pendopo Perjuangan;

- Bahwa yang ikut di dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM., Lalu Terdakwa meminta dan memerintahkan saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM., agar masing-masing peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diminta uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama permintaan Terdakwa tersebut saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S.Pd., SH. MM., keberatan dengan alasan bahwa saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S.Pd., SH., MM., juga butuh biaya operasional, kemudian Terdakwa, saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH., MM., bersepakat untuk setiap peserta sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat akan dilaksanakannya seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023, Terdakwa memerintahkan saksi Adenan Haris S.Ag., M.Pd., agar masing-masing peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dimintai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian menyikapi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat diruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara saksi Adenan Haris S.Ag., M.Pd., menyuruh saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dan saksi Rahmad Zein untuk meminta uang kepada seluruh peserta Seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari setiap 1 (satu) orang peserta dengan tujuan untuk membantu nilai para peserta untuk diluluskan kemudian menindaklanjuti perintah tersebut saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., memerintahkan saksi Rahmad Zein melakukan kordinasi terhadap masing-masing kepala sekolah yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk melakukan pengumpulan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rahmad Zein melakukan pengumpulan dana dari 44 (empat puluh empat) peserta dengan total jumlah uang yang saya terima keseluruhan adalah sebesar Rp1.760.000.000.- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) masing-masing dari :

- a. AMRULAH, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SD Negeri 06 Sei Suka Deras saya terima uang sebesar Rp160.000.000.00 dari 4 (empat) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- b. EKA SAHARA SAS, S.Pd, SD jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 02 Tanjung Seri saya terima uang sebesar Rp240.000.000.00 dari 6 (enam) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- c. RUDI SALAM, S.Pd, jabatan Kepala Sekolah SDN 10 Tanjung Gading saya terima sebesar Rp280.000.000,00 dari 7 (tujuh) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- d. AHMAD SUKUR, S.Pdi jabatan Kepala Sekolah SDN 01 Kec. Nibung Hangus saya terima sebesar Rp160.000.000,00 dari 4 (empat) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- e. KHOLIJA, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 04 Sei Balai saya terima uang sebesar Rp120.000.000,- dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- f. WAHYUNI DIANTI, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 02 Pulau Sejuk saya terima uang sebesar Rp40.000.000,- untuk 1 (satu) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.** ASLI PARHUSIP, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 11 Indra Pura saya terima uang sebesar Rp120.000.000,- dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- h.** NAEK PANGIHUTAN NAINGGOLAN, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 01 Labuhan Ruku saya terima uang Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- i.** NURHAYANI, S.Pd jabatan Kepala Sekolah SMP 5 Medang Derassaya terima uang Rp120.000.000 dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- j.** FRANS H. RAJAGUKGUK, S.Pd jabatan Kepala SMP Negeri 2 Kec. Medang Deras saya terima uang sebesar Rp80.000.000,- dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- k.** MUHAMMAD JAROD, S.Pd jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Laut Tador saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- l.** RORO PUJIASTUTI NINGTIAS, S.Pd jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lima Puluh saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;
- m.** BAHRUDDIN GAJAH, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN18 Guntung saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- n.** SALMIAH TAMBUNAN, S.Pd jabatan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima yang terima

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 09.00 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

o. TOBOK L. SITUMORANG, S.Pd jabatan Kepala Sekolah SMPN 1 Datuk Lima Puluh saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

p. AHMADI IKHWAN, S.Pd, M.M jabatan Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

- Bahwa saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., juga melakukan pengumpulan dana terhadap 9 (Sembilan) peserta yang masing-masing dimintakan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar LULUS dalam tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru TA. 2023 Kab. Batu Bara dan total uang yang terkumpulkan dari peserta tersebut sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh dari :

- a.** Tarida Manurung;
- b.** Kiki Daniati Hutabarat;
- c.** Honi Marani Sitohang;
- d.** Etika Maranti Ratna Sari;
- e.** Rafiqah Fadilah;
- f.** Sri Mayani;
- g.** Adi Iman Ramanda;
- h.** Jamilah;
- i.** Damanan Impian.

- Selain menerima uang dari saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si dan saksi Rahmad Zein, terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari :

- a.** Diaz Pradya Azmi;
- b.** Erfina Rahmadani;
- c.** Nur Alfiani Hafidzah;
- d.** Rosita MS MS;
- e.** Siti Aisyah dan
- f.** Tri Okta Tampubolon

Halaman 13 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah diperoleh dari masing-masing peserta Seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023 dikumpulkan dan diserahkan kepada saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd., kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd.. menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Demikian juga Saksi Muhammad Daud juga menerima uang dari :
 - a. Selamat Budiono pada bulan Desember 2023 dirumahnya di Dusun VI Tenggiri Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Rp55.000.000,-.
 - b. Muhammad Nuar alias Pak Haji pada bulan Desember 2023 disekitar pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang deras Kabupaten batubara Sebesar Rp40.000.000,-.
 - c. Bahwa Muhammmad Daud ada menerima uang dari saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H. sejumlah Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2023 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batubara di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara untuk membantu kelulusan peserta seleksi PPPK bernama Maryam, S.Pd.I., saksi Siska Selvianti, S.Pd., dan Agus Ekawiyanti, S.E.
- Bahwa terdakwa menerima Uang Sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Muhammad Daud sekira bulan Desember 2023 ditambah milik abang terdakwa bernama Abdul Bait, di desa Bagan Arya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dengan adanya permintaan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung telah membuat para peserta seleksi PPPK tersebut merasa terpaksa untuk memberikan sejumlah uang agar dapat diluluskan dalam seleksi PPPK jabatan fungsional guru dilingkungan Kabupaten Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara :
 - a. Kompetitif;
 - b. Adil;

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Objektif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAIZAL sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd dan saksi Muhammad Daud, S.Pd., S.H., M.M. (keseluruhannya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bagan Arriya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022 /KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Batu Bara ada melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan penerimaan PPPK tersebut, kemudian Bupati Batu Bara menerbitkan Keputusan Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah

Halaman 15 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN / INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Ketua	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Batu Bara
3	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Batu Bara
4	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara
5	Tim Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara
		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara
6	Tim Pelaksana Ujian	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Disiplin Dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dan Organisasi Profesi BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Ketua Tim SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kasie PTK Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
7	Admin Instansi	Satnur Rahma Yanti, SS
8	Verifikator	Dolly Ardiansyah Daulay (PPPK Guru)
		Rame H Margaretha Nababan, S.Pt (PPPK Teknis)
		Muhammad Faisal Sitorus (PPPK Kesehatan)
		Novi Efrida (PPPK Kesehatan)



9	Supervisor	Atika Budi Utama, S. Kom
		Iswan, SH.I

- Bahwa pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya dilakukan 2 (dua) termin antara lain:

a. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di Kampus Universitas Amir Hamzah Jln. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilakukan seleksi secara Computer Assisted Test (CAT);

b. Pelaksanaan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 di Kantor PGRI Kabupaten Batu Bara sampai dan tanggal 6 Desember 2023 dilaksanakan di Hotel Greenstar Park Simalungun Jln. Asahan - Perdagangan Simpang Kubah Huta Nagori III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan adik kandung Bupati Batu Bara yakni Zahir, M.AP tidak memiliki jabatan apapun di Lingkungan Kabupaten Batu Bara, namun sekira bulan November 2023, Bupati Batu Bara yakni Zahir, M.AP mengatakan kepada saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., di Pendopo Perjuangan di Jln. Simpang Dolok Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara bahwa terkait pengurusan semua tentang sesuatu hal termasuk juga terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Bupati Batu Bara Zahir, M.AP berkomunikasi dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Bupati Batu Bara Zahir, M.AP;

- Bahwa pada pertengahan bulan November 2023, Terdakwa menelfon saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd. untuk bertemu dengan Terdakwa di Pendopo Perjuangan (Biasa disebut Pendopo ZAHIR) yang terletak di Jln. Simpang Dolok Desa Empat Negeri Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., datang ke Pendopo Perjuangan, tidak berapa lama saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM., selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Batu Bara, Kemudian



saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. bersama-sama dengan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM bertemu dengan Terdakwa di Pendopo Perjuangan;

- Bahwa yang ikut di dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, saksi Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM. Lalu Terdakwa meminta dan memerintahkan saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM. agar masing – masing peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diminta uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), atas nama permintaan Terdakwa tersebut saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM. keberatan dengan alasan bahwa saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM. juga butuh biaya operasional, kemudian Terdakwa, saksi Adenan Haris, S.Ag.,M.Pd. dan saksi Mhd. Daud, S. Pd, SH. MM. bersepakat untuk setiap peserta sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat akan dilaksanakannya seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023, Terdakwa memerintahkan saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd. agar masing-masing peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dimintai uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian menyikapi hal tersebut pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat diruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd. menyuruh saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si dan saksi Rahmad Zein untuk meminta uang kepada seluruh peserta Seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023 sebesar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari setiap 1 (satu) orang peserta dengan tujuan untuk membantu nilai para peserta untuk diluluskan kemudian menindaklanjuti perintah tersebut saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si memerintahkan saksi Rahmad Zein melakukan kordinasi terhadap masing-masing kepala sekolah yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja untuk melakukan pengumpulan dana;
- Bahwa saksi Rahmad Zein melakukan pengumpulan dana dari 44 (empat puluh empat) peserta dengan total jumlah uang yang saya terima keseluruhan adalah sebesar Rp1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)masing-masing dari :

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AMRULAH, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SD Negeri 06 Sei Suka Deras saya terima uang sebesar Rp160.000.000,- dari 4 (empat) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- b. EKA SAHARA SAS, S.Pd, SD jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 02 Tanjung Seri saya terima uang sebesar Rp240.000.000 dari 6 (enam) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- c. RUDI SALAM, S.Pd, jabatan Kepala Sekolah SDN 10 Tanjung Gading saya terima sebesar Rp280.000.000,- dari 7 (tujuh) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- d. AHMAD SUKUR, S.Pdi., jabatan Kepala Sekolah SDN 01 Kec. Nibung Hangus saya terima sebesar Rp160.000.000,- dari Rp160.000.000 dari 4 (empat) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- e. KHOLIJA, S.Pd., jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 04 Sei Balai saya terima uang sebesar Rp120.000.000,- dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 17.00 Wib di rumah saya Dusun III Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
- f. WAHYUNI DIANTI, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 02 Pulau Sejuk saya terima uang sebesar Rp40.000.000,- untuk 1 (satu) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- g. ASLI PARHUSIP, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 11 Indra Pura saya terima uang sebesar Rp120.000.000,- dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima yang terima

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

h. NAEK PANGIHUTAN NAINGGOLAN, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN 01 Labuhan Ruku saya terima uang Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

i. NURHAYANI, S.Pd., jabatan Kepala Sekolah SMP 5 Medang Derassaya terima uang Rp120.000.000 dari 3 (tiga) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

j. FRANS H. RAJAGUKGUK, S.Pd jabatan Kepala SMP Negeri 2 Kec. Medang Deras saya terima uang sebesar Rp80.000.000,- dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

k. MUHAMMAD JAROD, S.Pd jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Laut Tador saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

l. RORO PUJIASTUTI NINGTIAS, S.Pd., jabatan Kepala SMP Negeri 1 Lima Puluh saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 10.00 Wib di kantor PGRI Dusun Pare-pare Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara;

m. BAHRUDDIN GAJAH, S.Pd jabatan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah/Kepala Sekolah SDN18 Guntung saya terima uang sebesar Rp80.000.000 dari 2 (dua) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;

n. SALMIAH TAMBUNAN, S.Pd jabatan Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 09.00 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. TOBOK L. SITUMORANG, S.Pd jabatan Kepala Sekolah SMPN 1 Datuk Lima Puluh saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di SMP Negeri 1 Lima Puluh;
- p. AHMADI IKHWAN, S.Pd, M.M jabatan Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kab. Batu Bara saya terima uang sebesar Rp40.000.000 dari 1 (satu) peserta seleksi yang terima sekitar pertengahan bulan Desember 2023 sekira 14.00 Wib di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
- Bahwa saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si juga melakukan pengumpulan dana terhadap 9 (Sembilan) peserta yang masing-masing dimintakan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar LULUS dalam tahap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru TA. 2023 Kab. Batu Bara dan total uang yang terkumpulkan dari peserta tersebut sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh dari :
 - a. Tarida Manurung;
 - b. Kiki Daniati Hutabarat;
 - c. Honi Marani Sitohang;
 - d. Etika Maranti Ratna Sari;
 - e. Rafiqah Fadilah;
 - f. Sri Mayani;
 - g. Adi Iman Ramanda;
 - h. Jamilah;
 - i. Damentan Impian.
- Selain menerima uang dari saksi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dan saksi Rahmad Zein, terdakwa juga menerima uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari :
 - a. Diaz Pradya Azmi;
 - b. Erfina Rahmadani;
 - c. Nur Alfiani Hafidzah;
 - d. Rosita MS MS;
 - e. Siti Aisyah dan
 - f. Tri Okta Tampubolon
- Bahwa uang yang telah diperoleh dari masing-masing peserta Seleksi Pengadaan PPPK Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Batu Bara T.A. 2023 dikumpulkan dan diserahkan kepada saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd.,

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 saksi Adenan Haris S.Ag.,M.Pd.. menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Demikian juga Saksi Muhammad Daud juga menerima uang dari :
 - a. Selamat Budiono pada bulan Desember 2023 dirumahnya di Dusun VI Tenggiri Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - b. Muhammad Nuar alias Pak Haji pada bulan Desember 2023 disekitar pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Bahwa Muhammad Daud ada menerima uang dari saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H. sejumlah Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2023 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batubara di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara untuk membantu kelulusan peserta seleksi PPPK bernama Maryam, S.Pd.I., saksi Siska Selvianti, S.Pd. dan Agus Ekawiyanti, S.E;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara :
 - a. Kompetitif;
 - b. Adil;
 - c. Objektif;
 - d. Transparan;
 - e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
 - a. Tidak dipungut biaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan;

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Faizal, S.E., tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., adalah ASN pada Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengenal Faizal sebagai Adik Kandung Bupati Batu Bara dan Ketua Kadin Batu Bara;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah:
 - a. Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi persiapan seleksi;
 - b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai tugas-tugas kepanitiaan
- Bahwa Saksi menerangkan peserta yang mengikuti seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebanyak 787 orang;

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat rapat Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan ada dibahas selain menggunakan CAT, pada saat rapat koordinasi panitia Seleksi tersebut Bapak Darwinson Tumanggor dari Dinas Pendidikan mengusulkan agar dilakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), hal tersebut dilakukan agar Dinas Pendidikan memperoleh guru-guru yang berkualitas, usulan SKTT ini terjadi pada rapat tanggal 15 September 2023;
- Bahwa SKTT tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh guru-guru yang memiliki kecerdasan dan intelektual dan memiliki moral yang baik, SKTT terdiri dari berbagai kriteria diantaranya adalah:
 1. Kematangan Moral dan Spiritual ;
 2. Kematangan emosi;
 3. Keteladanan;
 4. Komunikasi;
 5. Keaktifan dalam organisasi profesi
 6. Kedisiplinan;
 7. Tanggung jawab;
 8. Perilaku Inklusif;
 9. Kepedulian terhadap perundungan;
 10. Kerjasama dan kolaborasi.
- Bahwa usulan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara karena saksi Muhammad Daud, S.Pd, SH, M.M., (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara) selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah yang mempersiapkan surat usulan tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengikuti 2 (dua) kali rapat panitia seleksi, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara Norma Deli Siregar, SE, M.M., selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah terkait seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 dan hari Senin tanggal 9 November 2023;

Halaman 24 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melaporkan secara lisan kepada Sekretaris Daerah terkait perkembangan Seleksi PPPK berjalan dengan semestinya, terkait proses seleksi SKTT Sekda mengingatkan agar dilaksanakan dengan mengikuti aturan, Ibu Sekda menyampaikan “jangan macam-macam”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengumuman kelulusan ditandatangani oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupten Batu Bara Norma Deli Siregar, SE, M.M., selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Panitia Seleksi formasi untuk Dinas Pendidikan ialah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses seleksi sampai dengan pengumuman lulus dilakukan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dasar Kepanitiaan adalah berdasarkan SK Bupati Batu Bara, bahwa berdasarkan SK tersebut M. Daud ialah Sekretaris Panitia, Rahmad Zein dan Darwinson Tumanggor juga masuk ke dalam kepanitiaan;
- Bahwa karena SKTT telah disepakati dalam rapat koordinasi Kepanitiaan maka Panitia ada mengajukan permohonan pelaksanaan SKTT kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya atas permohonan tersebut Kemendikbud menyetujui usulan SKTT dan kemudian Kemendikbud memberikan akun dengan tujuan akun tersebut adalah untuk melakukan penilaian SKTT, bahwa untuk menilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dipegang oleh Saksi Darwinson Tumanggor dan Saksi Muhammad Daud;
- Bahwa sejak awal diajukan adanya SKTT ini telah disampaikan resikonya, namun Darwinson Tumanggor menyatakan bahwasanya Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara menginginkan tenaga pendidikan yang juga berkualitas secara kepribadian;
- Bahwa berdasarkan tahapan proses seleksi CAT dilakukan tanggal 24-25 November 2023 dan SKTT dilakukan pada tanggal 4-6 Desember 2023 hal ini diumumkan dalam pengumuman seleksi;
- Bahwa hasil SKTT tidak diberikan kepada Ketua Panitia Seleksi namun dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama peserta yang lulus, yang mengetahuinya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Dimana untuk nama-nama yang lulus tersebut dilaporkan oleh BKPSDM kepada Sekda selanjutnya ditandatangani oleh Ibu Sekda atas nama Bupati Kabupaten Batu Bara;

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait dengan nilai para peserta, masing-masing dinas melakukan penginputan data melalui admin di bidang dinasnya;
- Bahwa pengumuman seluruh peserta yang lulus PPPK, baik di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian diumumkan dalam satu pengumuman dan bersamaan melalui akun Panitia Besar (BKPSDM);
- Bahwa Saksi ada mendengar dari Adenan Haris terkait adanya masalah dalam proses PPPK guru;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

2. dr. Deni Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dr. Deni Syahputra adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya merupakan Panitia seleksi PPPK sebagaimana susunan kepanitiaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023;
- Bahwa terkait dengan PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ada dibutuhkan beberapa formasi dan pada dinas Saksi tersebut ujian seleksinya dilakukan hanya melalui *Computer Assisted Test* (CAT), begitu nama-nama yang mengikuti ujian CAT tersebut lulus maka Saksi tidak melakukan seleksi lainnya, nama-nama tersebut yang lulus CAT maka lulus PPPK tenaga Kesehatan Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait seleksi CAT ini seluruh peserta sudah mengetahui hasilnya sesaat setelah mengikuti ujian sudah dapat melihat perolehan nilainya masing-masing, Adapun jika ada seleksi tambahan SKTT sifatnya hanya pilihan atau opsional, sehingga pada saat rapat koordinasi panitia seleksi yang dilakukan di Kantor Bupati pada tanggal 15 September 2023 memperbolehkan adanya SKTT asalkan dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Panitia seleksi termasuk Ibu Sekretaris Daerah;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

3. Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

Halaman 26 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein;
 - Bahwa Saksi Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., adalah Kepala Sekolah UPT SD Negeri 18 Guntung dan pada Tahun 2023 juga pernah menjadi Kepala Sekolah di SD 06, Kerupuk, Kec. Lima Puluh Pesisir;
 - Bahwa sebagai Kepala Sekolah Saksi juga merupakan Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS) Kec. Lima Puluh yang bertugas memberikan informasi kepada Kepala Sekolah lainnya di daerah kecamatan yang sama dengan sekolah Saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan disekolah Saksi ada 6 (enam) Guru yang mendaftar Seleksi PPPK yang kesemuanya ialah Guru Honor;
 - Bahwa dalam Seleksi PPPK, Kepala Sekolah bertugas untuk memberikan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
 - Bahwa awalnya Saksi ada dimintai tolong oleh Ibu Yuniar untuk dibantu lulus PPPK, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi bukan Panitia, namun pada suatu rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut ada dapat dibantu supaya lulus PPPK, maka ada syaratnya yaitu uang;
 - Bahwa Saksi ada mendengar informasi dari beberapa kepala sekolah yang menyatakan supaya lolos harus menyediakan uang sekitar Rp40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) atas perintah Saksi Darwinson Tumanggor;
 - Bahwa Saksi ada dimintai bantuan oleh Ibu Yuniar yaitu Guru di SMP Nibung Hangus yang menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) sebelum pengumuman kelulusan PPPK, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Rahmad Zein atas perintah Darwinson Tumanggor, pada saat penyerahan uang tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Yuniar lolos atau tidak menjadi PPPK Guru;
 - Bahwa atas pemberian uang tersebut tidak ada paksaan, tekanan dan ancaman kepada Saksi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.
4. RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., adalah Kepala Sekolah SMP 100 Lima Puluh dan baru menjabat sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tempat Saksi mengajar ada 3 (tiga) orang guru yang mengikuti seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada dimintai bantuan oleh Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki untuk memberikan uang kepada Dinas Pendidikan, hal tersebut disampaikan oleh Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki untuk memperlancar kelulusan diminta biaya sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) per-orang, namun dalam penyerahan harus melalui kepala sekolah, karena mendengar informasi tersebut dari anggota Saksi maka Saksi berani menerima uang yang ditipkan kepadanya dari Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki sejumlah masing-masing Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Rahmad Zein, hal itu berdasarkan informasi saat Rahmad Zein menelpon Saksi sehingga uang ditipkan kepadanya, dimana uang diserahkan setelah pengumuman kelulusan Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki sebagai PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan dan tidak memberikan tanggapan.

5. Amrullah, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan saudara ;
- Bahwa Saksi Amrullah, S.Pd., adalah Kepala Sekolah dari SDN 06 Desa Sei Suka Deras dan juga Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada 6 (enam) orang yang menyerahkan uang kepada Saksi masing-masing Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai, terdiri dari guru-guru disekolah Saksi sejumlah dua orang sedangkan sisanya dari sekolah lain;
- Bahwa awalnya para guru yang menitipkan uang tersebut kepada Saksi menyampaikan ingin dibantu, karena mereka ingin merubah Nasib menjadi lebih baik dan meminta bantuan kepada Saksi untuk dibantu,

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah akhirnya Saksi membantu dan kemudian menyerahkan uang titipan para guru-guru honor tersebut kepada Rahmad Zein atas perintah Darwinson Tumanggor yang menyuruhnya menitipkan uang tersebut kepada Rahmad Zein, Dimana uang diberikan setelah ujian CAT namun sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK;

- Bahwa beradasrkan keterangan Saksi Amrullah, S.Pd., semua yang telah menyerahkan uang tersebut telah dinyatakan lulus PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan dan tidak memberikan tanggapan.

6. Asli Parhusip, S.pd., pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memeiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri 11 Indrapura sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- Bahwa awal mulanya Saksi ada mengikuti rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), yaitu dihadiri oleh Amrullah dan Baharuddin Gajah, disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut jika ada yang ingin dibantu supaya lulus PPPK, menurut Saksi ada arahan dapat dibantu dengan menyediakan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya ada dimintai tolong oleh guru-guru honor yang sedang mengikuti seleksi PPPK Guru, Dimana disekolah Saksi ada 2 (dua) orang guru yang minta dibantu dan dari sekolah lain ada 2 (dua) orang lainnya, masing-masing orang tersebut menitipkan sejumlah Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepadanya untuk dibantu kelulusannya mengikuti seleksi PPPK;
- Bahwa karena adanya arahan dalam peretmuan rapat rutin dinas Pendidikan tersebut maka selanjutnya Saksi menyerahkan uang-uang tersebut kepada Rahmad Zein di SMP Air Putih, tidak ada Saksi saat penyerahan uang tersebut, dan uang diberikan setelah pengumuman lulus PPPK diumumkan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan dan tidak memberikan tanggapan.

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Naek Pangihutan, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Negeri 01 Labuhan Ruku dan juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
- Bahwa Saksi menjelaskan ada arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dalam rapat yang mana apabila sudah ada, maka diserahkan kepada Saksi Rahmad Zein secara tunai;
- Bahwa Saksi ada menerima permintaan bantuan dari Zaitun Hailani dan Dwi Astuti, agar Saksi mau membantu menyerahkan uang kepada Dinas Pendidikan, Dimana selanjutnya Zaitun Hailani dan Dwi Astuti memberikan uang secara tunai kerumah Saksi, selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh Saksi ke kantor dinas pendidikan diberikan kepada Rahmad Zein pada jam kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan pemberian uang tersebut tidak ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan dan tidak memberikan tanggapan.

8. Rudi Salam, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 10 Perkebunan Sipare – Pare, Kel. Perkebunan Sipare – Pare Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara;
- Bahwa Saksi ada menelpon Rahmad Zein menanyakan terkait apakah bisa membantu kelulusan seleksi calon PPPK;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya sebagai Kepala Sekolah ikut menjadi tim penilaian kompetensi guru setelah mendapatkan undangan resmi untuk menjadi tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi ada dimintai tolong oleh beberapa orang guru honor untuk dibantu agar lulus seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023, kemudian Saksi dimintai tolong oleh 9 orang calon PPPK tersebut yang mana 3 (tiga) orang berasal dari Sekolah Saksi dan 6 (enam) berasal dari luar

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Saksi, selanjutnya masing-masing calon PPPK tersebut menitipkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi setelah mengikuti ujian CAT dan belum dinyatakan lulus;

- Bahwa dari 9 (Sembilan) orang tersebut hanya 7 (tujuh) orang yang dinyatakan lulus, terhadap 2 peserta PPPK yang dinyatakan tidak lulus sudah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa uang yang diberikan Saksi kepada Rahmad Zein adalah sejumlah Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan dan tidak memberikan tanggapan;

9. Ahmad Sukur, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud dan Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan saudara;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SD Negeri Nomor 01 Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kab. Batu Bara;

- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun dan telah menjadi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa disekolah Saksi tidak ada guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK, namun ada 5 peserta PPPK yang berasal dari luar sekolah Saksi yang menemui Saksi untuk meminta bantuan terkait dengan kelulusan seleksi PPPK;

- Bahwa Saksi ada mengikuti rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut jika ada yang ingin dibantu supaya lulus PPPK, menurut Saksi ada arahan yaitu "Kasih tahu kepada guru-guru yang ingin ikut seleksi PPPK kalau ada uang senilai Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) bisa kita bantu"

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait dengan pelaksanaan rapat tersebut hanya dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan K3S, tidak ada dihadiri oleh pihak lain

- Bahwa 5 orang peserta seleksi PPPK yang meminta bantuan kepada saksi masing-masing menyerahkan uang senilai Rp40.000.000 (empat

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) setelah 1 hari pengumuman kelulusan, setelah mendapatkan perintah dari Darwinson Tumanggor untuk menerima uang tersebut kemudian menitipkannya kepada Rahmad Zein;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

10. Kholijah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 05 Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara merangkap sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);

- Bahwa Saksi Kholijah menerangkan disekolah Saksi ada 5 (lima) orang guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK Guru, dari lima orang tersebut hanya tiga orang saja yang lulus;

- Bahwa Saksi Kholijah menerangkan guru-guru honor tersebut sebelumnya telah mendapat informasi bahwa untuk lulus seleksi PPPK membayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada mendengar uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) tersebut agar lulus seleksi PPPK adalah karena Saksi mengetahui dari Darwinson Tumanggor yang menyatakan bisa dibantu kelulusannya terkait PPPK dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang dititipkan kepada Saksi oleh guru-guru honorer yang lulus seleksi PPPK adalah sejumlah tiga orang masing-masing sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya oleh Saksi serahkan kepada Rahmad Zein;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

11. Jamilah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah tenaga honorer SDN 10 Ares, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi Jamilah, S.Pd., mengenal Darwinson Tumanggor selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara dan bertanya

Halaman 32 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya apakah ada arahan agar lulus PPPK, pada saat itu dijawab oleh Darwinson Tumanggor agar Bersiap-siap dan belajar untuk menjawab soal-soal saat ujian CAT;

- Bahwa setelah selesai ujian Saksi menemui Darwinson Tumanggor, dan selanjutnya Darwinson Tumanggor menyampaikan agar menyiapkan uangnya sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Darwinson Tumanggor selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara;

- Bahwa Saksi percaya memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor karena beliau adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten Batu Bara, Saksi melakukan tersebut karena sudah lama menjadi tenaga honorer yaitu selama 15 (lima belas) tahun agar lulus;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

12. Hafid Zul Ihsan, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada KKKS atas nama Ahmad Syukur, S.Pd.I.,

- Bahwa Saksi menemui Ahmad Syukur, S.Pd.I., sebanyak dua kali, menanyakan informasi seleksi apakah bisa diurus agar Saksi lulus;

- Bahwa pada pertemuan pertama Ahmad Syukur, S.Pd.I menyampaikan agar Saksi rajin belajar untuk mengikuti ujian CAT, nanti kalau sudah ada informasi selanjutnya akan dikabari;

- Bahwa Saksi sudah tiga kali mengikuti ujian seleksi tetapi tidak pernah lulus;

- Bahwa Saksi mendengar jumlah uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dari K3S atas nama Ahmad Syukur, S.Pd.I., dan atas penyampaian tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah yang disampaikan setelah Saksi dinyatakan lulus seleksi PPPK;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

13. Srimayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ibu Mertua Saksi Srimayani Bernama Saribanun, mengetahui informasi dari Darwinson Tumanggor adanya penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar lulus PPPK;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Mertuanya memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi kaget mengapa ibu mertua menyerahkan uang sebanyak tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

14. Rafikah Fadilah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor setelah pengumuman CAT;
- Bahwa Saksi mendapat informasi langsung melalui telepon dari Darwinson Tumanggor setelah ujian CAT, Saksi menyerahkan uang tersebut ke kantor Darwinson Tumanggor;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor hal tersebut dilakukan agar dirinya lulus PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

15. Damenan Impian Siregar, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara;
- Bahwa Saksi Damenan Impian Siregar, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi Damenan Impian Siregar, S.Pd., menjelaskan pada awalnya saksi menjumpai Darwinson Tumanggor dengan tujuan meminta

Halaman 34 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong agar dibantu dalam seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara Tahun anggaran 2023, kemudian Darwinson Tumanggor menjawab dengan mengatakan “ikuti saja terlebih dahulu ujian CAT” Kemudian setelah mengikuti ujian CAT, Saksi kembali menjumpai Darwinson Tumanggor dengan membawa nilai CAT dan kembali meminta bantuan agar bisa dibantu terkait dengan kelulusannya. Kemudian Darwinson Tumanggor mengatakan “siapkanlah uangnya, yaitu sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp40.000.000.00 kepada Darwinson Tumanggor kerumahnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

16. Dany Hardiansyah, ST., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Adenan Haris dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengurus kelulusan Istri Saksi Bernama Diaz Pardiazmi agar lulus seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Adenan Haris sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih;
- Bahwa Saksi datang langsung kerumah Adenan Haris setelah pengumuman lulus seleksi PPPK
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

17. Tengku Wahyu Pratiwi, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Amrullah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memang bertanya-tanya kepada teman-temannya terkait informasi pengurusan agar lulus P3K, akhirnya Saksi mengetahui bahwa untuk mengurus agar lulus seleksi PPPK membayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dalam pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ke sekolahnya Amrullah;

Halaman 35 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut karena yakin Pak Amrullah bisa mengurus Saksi agar lulus karena Saksi kurang yakin dengan nilainya untuk lulus seleksi PPPK;

18. Rena Afrina, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Asni Parhusip dirumahnya sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Kepala Sekolah Saksi adalah K3S yang bisa mencarikan informasi untuk mengurus kelulusan Saksi menjadi P3K dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengabdikan sebagai Guru Honorer adalah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi memang mendengar isu-isu yang beredar dilingkungannya terkait agar lulus P3K

19. Eka Nurjanah, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada menemui K3S bernama Eka Sahara, S.Pd., sebanyak tiga kali agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara, awalnya respon Eka Sahara adalah "belum bisa dipastikan, nanti akan coba ditanya dulu kepada Pihak Dinas Pendidikan", dan setelah Saksi Eka Nurjanah selesai mengikuti ujian CATSelanjutnya Saksi menemui Eka Sahara kembali agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK kemudian dijawab oleh Eka Sahara "bisa dibantu dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi memang berusaha agar seleksi PPPK Guru ini agar lulus karena Saksi telah menjadi Guru Honorer selama empat tahun
- Bahwa Saksi memang bertanya-tanya kepada teman-temannya terkait informasi pengurusan agar lulus PPPK, akhirnya Saksi

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa untuk mengurusnya membayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

20. Siska Selvianti, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Peserta seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023 pada Kabupaten Batu Bara, Saksi telah menjadi Guru Honorer selama tiga tahun dan enam bulan (tiga setengah tahun), seleksi PPPK ini adalah yang pertama bagi Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., selaku Kabid Pengadaan Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur pada BKSDM yaitu sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) disamping kantor BKSDM Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan uang tersebut adalah agar dibantu lulus seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2023, sebagaimana awalnya Saksi pernah datang ke kantor BKSDM dan menanyakan kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., agar dibantu lulus seleksi PPPK, dan M. Firdaus, S.Pd., S.H., menyatakan bisa membantu dengan adanya pembayaran;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut karena ditawarkan oleh M. Firdaus, S.Pd., S.H., dapat dibantu lulus seleksi PPPK dan tidak ada paksaan pada diri Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

21. Maryam, S.Pd.I., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., selaku Kabid pengadaan BKSDM sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) di kantor BKSDM tersebut, karena rumah Saksi tidak begitu jauh dari Kantor BKSDM;

Halaman 37 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari kawan-kawannya terkait informasi pengurusan agar lulus PPPK, akhirnya Saksi mendatangi ruangan M. Firdaus, S.Pd., S.H., ke kantornya hal tersebut dilakukan sebelum ujian CAT, dalam pertemuan tersebut M. Firdaus menyampaikan persiapkanlah uang Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 13 (tiga belas) tahun menjadi guru honorer di Kabupaten Batu Bara dan sudah tiga kali mengikuti seleksi dan belum lulus juga;
- Bahwa Saksi Maryam memberikan uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., agar lulus seleksi walaupun memberikan uang tersebut Saksi merasa terpaksa namun tujuan pemberian uang tersebut adalah agar Saksi lulus;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

22. Muhammad Nuar, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Daud;
- Bahwa anak Saksi mengikuti seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengakui dirinya ada mengurus anak Saksi bernama Rizka Chairani agar lulus seleksi PPPK Guru yaitu dengan cara Saksi mendatangi M. Daud meminta tolong agar membantu anaknya Riska tersebut agar lulus, tetapi M. Daud menjawab agar anaknya belajar dulu;
- Bahwa setelah anak Saksi lulus kemudiah Saksi mendatangi M. Daud mengantarkan uang ucapan terimakasih sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), jumlah tersebut saksi peroleh dari kesepakatan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut di akses road atau ditengah jalan, Saksi yang menentukan tempatnya, selanjutnya Saksi memberikan uang ucapan terimakasih tersebut sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah),dengan mengatakan "ini pak

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ucapan terimakasih" selanjutnya terdakwa menjawab "iyalah Pak, Terimakasih";

- Bahwa sekira pada awal februari tahun 2024 M. Daud mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukanlah hak dari M. Daud;
- Bahwa pengembalian uang tersebut setelah Saksi diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

23. Selamat Budiono, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah karyawan swasta pada perusahaan Musim Mas;
- Bahwa Saksi mengenal M. Daud, sepengetahuan Saksi Selamat Budiono bahwai M. Daud adalah sebagai PNS di BKD;
- Bahwa Saksi datang kerumah M. Daud atas permintaan Abang Kandung Saksi untuk meminta tolong/bantuan kepada M. Daud agar keponakannya yang Bernama Nurhasanah lulus PPPK, selanjutnya untuk membantu keponakan Saksi Bernama Nurhasanah tersebut Saksi menemui M. Daud dan menyampaikan agar keponakannya dibantu untuk lulus, Adapun kedatangan Saksi tersebut adalah setelah keponakan Saksi selesai ujian, selanjutnya setelah Keponakan Saksi diumumkan lulus sebagai PPPK Saksi diminta oleh Abang Saksi atau Orangtua Nurhasanah untuk mengantarkan uang ucapan terimakasih sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengantar uang kerumah M. Daud pada pagi hari, Saksi menyampaikannya sebagai uang terimakasih, awalnya M. Daud menolak tetapi Saksi tetap memaksa agar uang tersebut diterima oleh M. Daud;
- Saat ini uang sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan oleh M. Daud kepadanya, pada saat mengembalikan uang tersebut M. Daud mengatakan bahwa uang tersebut bukanlah hak dari M. Daud;

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang tersebut setelah Saksi diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

24. Tarida Manurung, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi telah menjadi Guru Honorer selama tiga tahun dan telah mengikuti ujian seleksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa Saksiada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengetahui nilai CAT Saksi sebagai nilai ranking 3, namun karena Saksi takut tergeser tidak lulus makanya Saksi menyiapkan uang sejumlah
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Darwinson Tumanggor agar nilainya jangan digeser, kemudian Pak Darwinson Tumanggor menyampaikan agar menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Setelah pengumuman lulus, selanjutnya Saksi langsung mengantarkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

25. Sri Indah M. Hutagaol, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa awalnya Saksi ada menemui Rudi Salam dan meminta bantuan agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru, dikarenakan sepengetahuan Saksi Rudi Salam adalah Ketua Gugus;

Halaman 40 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengikuti ujian CAT, Saksi menemui Rudi Salam dan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Rudi Salam sebelum pengumuman lulus seleksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan nilai Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) setelah mendapat informasi dari teman-teman yang lain sehingga sejumlah uang tersebut yang ditipkan Saksi kepada Rudi Salam;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

26. Sri Noor Hafizah Ain, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa awalnya Saksi menemui Rudi Salam sebagai Kepala Sekolahnya untuk dibantu supaya lulus PPPK, hal ini dilakukan sebagai Upaya atau usaha agar Saksi lulus;
- Bahwa setelah Saksi mengikuti ujian CAT Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Rudi Salam sebagai upaya agar Saksi lulus seleksi PPPK karena Saksi telah mengikuti befrbagai seleksi sebanyak empat kali;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

27. Ulfa Adrian Dini, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Rudi Salam sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) setelah pengumuman nama Saksi lulus PPPK;
- Bahwa Saksi telah mengikuti ujian seleksi sebanyak 4 kali dan tidak lulus, baru seleksi inilah Saksi ada memberikan uang ucapan terimakasih;

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

28. Huslaini, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi sudah mengikuti ujian seleksi sebanyak 4 kali;
- Bahwa Saksi ada menitipkan uang kepada abang sepupunya bernama Ahmad Ridwan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya ditambahkan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh abangnya tersebut sehingga total Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah, informasi terkait adanya pemberian uang tersebut adalah dari abangnya Ahmad Ridwan tersebut yang telah ditelpon oleh Darwinson Tumanggor agar menyediakan uang sejumlah tersebut supaya lulus PPPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai CATnya cukup tinggi, Saksi tidak mengetahui adanya seleksi tambahan SKTT;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

29. Suci Fitriana, S.Pd., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa awalnya Saksi meminta tolong kepada Ahmad Syukur supaya dibantu lulus ujian seleksi PPPK, selanjutnya Ahmad Syukur menyarankan agar Saksi belajar;
- Bahwa setelah ujian CAT Saksi Kembali menemui Ahmad Syukur dengan membawa nilai CAT dan memohon untuk dibantu, kemudian Ahmad Syukur bersedia membantu dan agar dipersiapkan uangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Kakak Saksi datang kerumah Ahmad Syukur menyerahkan uang kepada Ahmad Syukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk dibantu lulus seleksi PPPK;

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya keberatan atas adanya permintaan uang agar lulus PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

30. Andrita Andriani Simangunsong, S.Pd., dibawah sumpah/Janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi sudah mengajar selama 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal Amrullah, S.Pd., dari Ayahnya/Bapaknya karena merupakan teman dari orangtua Saksi
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk dibantu lulus seleksi PPPK, sebelum pengumuman hasil seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

31. Pratiwi Eka Ramadhayani, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

32. Rita Frida Sinaga, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

33. Siti Fatimah Siregar, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

34. Fransiska Octapiyani Putri, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Salmiah Tambunan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan

Halaman 44 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut sebelum pengumuman seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

35. Nurlinda Sari, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Salmiah Tambunan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penyerahan uang dilakukan sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut tanpa paksaan dan sebagai ucapan terimakasih;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

36. Rina Masyita, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Kholijah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan uang terkait dengan PPPK dilakukan sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dwi Kasih, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Muhammad Jarod sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut setelah pengumuman seleksi PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

38. Zaitun Hailani, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Naek Pangihutan Nainggolan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) terkait dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, penyerahan uang dilakukan sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK
- Bahwa Saksimengantar uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) langsung kerumah Naek Pangihutan Nainggolan
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut tidak ada paksaan, tujuannya adalah untuk lulus seleksi PPPK;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

39. Taufik Hidayat, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi merupakan peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Nurhayani sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, jumlah tersebut Saksi peroleh dari informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan penyerahan uang terkait dengan PPPK dilakukan sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

40. Dwi Indah Rizki, S.E., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Roro Puji Rahayu Ningtias sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, adapun adanya perlu melakukan pemberian uang kepada Dinas Pendidikan adalah beredar informasi bahwa nilai yang tinggi tidak menjamin kelulusan pada seleksi 2023
- Bahwa Saksi sukarela memberikan uang tersebut agar Saksi lulus seleksi PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

41. Rudi Irja, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Asli Parhusip dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, uang diantar langsung kerumah Asli Parhusip;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

42. Hafizatul Marwiyah, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Asli Parhusip dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, uang diantar langsung kerumah Asli Parhusip;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

43. Yusniar, S.Pd., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, uang diantar langsung kerumah Eka Sahara;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

44. Eva Lusiana Panjaitan, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, uang diantar langsung kerumah Eka Sahara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

45. Marintan, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

46. Dewi Astuti, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, S.E., Darwinson Tumanggor, Adenan Haris dan Muhammad Daud, Saksi hanya mengenal Rahmad Zein, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Berliana

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

47. Dwi Tio R. J. Hutabarat, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, S.E., Saksi mengenal Rahmad Zein, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris dan Muhammad Daud namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang adanya SKTT, kemudian Saksi mendatangi Nurhayani dan meminta bantuan beliau agar Namanya jangan digeser, karena Saksi ada mendengar berita yang berkembang bahwa meskipun nilainya bagus tetapi apabila tidak membayar tetap tidak akan lulus, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Nurhayani dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

48. Surya Dharma, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Nurhayani dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

49. Akhmadi Ikhwan, S.Pd., M.M., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Rahmad Zein dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk membantu kelulusan Adik sepupu Saksi yang bernama Huslaini

- Bahwa bermula dari informasi adik sepupu Saksi bernama Huslaini tersebut sebelum dilakukan seleksi CAT datang menemui Saksi dan meminta bantuan Saksi agar dibantu lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Darwinson Tumanggor untuk meminta bantuan terkait dengan kelulusan sepupu Saksi pada seleksi PPPK, dan saat itu respon dari Darwinson Tumanggor ialah menyatakan nanti saja karena belum ada informasi terkait dengan hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ada mendapatkan telepon oleh Darwinson Tumanggor yang menanyakan terkait dengan seleksi PPPK yang diikuti oleh adik sepupu Saksi mau dilanjutkan atau tidak, apabila ingin dilanjutkan maka diminta untuk menyiapkan uang senilai Rp40.000.000 kemudian serahkan kepada Rahmad Zein setelah kelulusan

- Bahwa penyerahan uang tersebut Saksi lakukan sebelum pengumuman kelulusan PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

50. Retno Dwi Arizki, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Muhammad Jarod dengan tujuan agar dapat dibantu lulus seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang terkait dengan PPPK dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi PPPK, alasan menyerahkan uang senilai Rp40.000.000 kepada Muhammad Jarod karena sebelum ujian sudah mendapat informasi dari kawan terkait dengan pembayaran agar dapat lulus seleksi PPPK
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

51. Dede Irfan, S.H., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Irfan, S.H., mengenal Terdakwa Faizal, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara menerangkan bahwa dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 Saksi adalah tergabung dalam kepanitiaan sebagai anggota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seluruh proses tahapan seleksi PPPK karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dirinya tergabung menjadi Anggota Panitia Seleksi PPPK setelah ada menerima Surat Keputusan (SK) Bupati terkait dengan Kepanitiaan Seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat perintah dari pimpinannya untuk menerima uang dalam proses seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi tidak pernah ikut rapat panitia dan tidak pernah berurusan dengan Faizal terkait dengan seleksi PPPK di lingkungan Kab. Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.



52. Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah seorang ASN, menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan tergabung ke dalam Kepanitiaan Seleksi PPPK di lingkungan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi adalah merupakan Panitia seleksi PPPK tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam SK Bupati terkait Panitia Seleksi, namun Saksi sama sekali tidak pernah ikut rapat koordinasi panitia seleksi dan tidak pernah terlibat dalam proses kepanitiaan seleksi PPPK tahun 2023 di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa dirinya ada didatangi 3 (tiga) orang peserta seleksi PPPK yaitu bernama Mariam, Siska dan Agus untuk meminta tolong kepada Saksi terkait dengan kelulusan seleksi PPPK, selanjutnya tiga nama tersebut kepada Muhammad Daud dan meminta agar dibantu terkait dengan kelulusan mereka, bahwa Saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., ada menerima uang dari ketiga peserta seleksi PPPK yakni senilai Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dari Maryam, Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Siska dan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari Agus uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Muhammad Daud;
- Bahwa seluruh uang tersebut seluruhnya diserahkan Saksi kepada M. Daud, bahwa pernah dipesankan M. Daud kepada Saksi "kalau ada yang mau menyerahkan uang diterima saja";
- Bahwa Saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., menjelaskan setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik, seluruh uang yang telah diterimanya tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh M. Daud dan telah Saksi berikan kepada orang-orang yang telah memberikan uang tersebut kepadanya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan pendapat.

53. Eka Sahara, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Sahara, S.Pd., tidak mengenal Terdakwa Faizal, tetapi mengenal Muhammad Daud, Rahmad Zein, Adenan Haris, dan Darwinson Tumanggor namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SDN 03 Tanjung Seri, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi Eka Sahara menjelaskan ada 2 (dua) orang guru disekolahnya yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dan kedua orang tersebut lulus;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah Saksi Eka Sahara juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Kepala Sekolah Saksi memberikan penilaian kompetensi guru yang mengikuti seleksi di sekolahnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada beberapa orang guru yang datang menemuinya dan meminta tolong untuk dibantu mengurus agar lulus PPPK, selanjutnya atas permintaan tolong dari para Guru tersebut Saksi menanyakan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Bapak Darwinson Tumanggor dan dijawab “tunggu ya bu kan kadis kita belum ada”;
- Bahwa setelah Kadis Pendidikan Adenan Haris dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Darwinson Tumanggor yang dijawab oleh Darwinson Tumanggor yaitu: “ya sudah kalau memang bisa kita bantu ya kita bantu”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Darwinson Tumanggor bahwa : “Pak para Guru menyerahkan uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah)” yang kemudian dijawab oleh Darwinson Tumanggor yaitu ; “ya sudah, terima”, kemudian Darwinson Tumanggor mengarahkan agar uang tersebut diberikan kepada Rahmad Zein, setelahnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Rahmad Zein setelah pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Muhammad Jarod, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Jarod, S.Pd., mengenal Terdakwa Faizal, Muhammad Daud, Rahmad Zein, Adenan Haris, dan Darwinson Tumanggor namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, Saksi Muhammad Jarod, S.Pd., juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);
- Bahwa awalnya terkait seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Saksi Muhammad Jarod S.Pd., menanyakan kepada Rahmad Zein apakah bisa dibantu, kemudian Rahmad Zein sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan menjawab kepada Saksi bahwa Saksi akan bertanya kepada Pimpinannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan, dari sekolahnya yang lulus menjadi Guru PPPK ada 3 (tiga) orang dan menitipkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Rahmad Zein ada 2 (dua) orang, dimana masing-masing guru tersebut menitipkan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi Muhammad Jarod S.Pd., berikan kepada Rahmad Zein adalah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), uang titipan para guru tersebut disetorkan oleh Saksi berlokasi di SMPN 1 Lima Puluh setelah pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

55. Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyuni Dianti, S.Pd., S.D., mengenal Terdakwa Faizal, Muhammad Daud, Rahmad Zein, Adenan Haris, dan Darwinson Tumanggor namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah, Saksi Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S);
- Bahwa Saksi Wahyuni Dianti, S.Pd., S.D., menemui Rahmad Zein dan memohon untuk adik kandungnya dibantu karena sedang mengikuti seleksi PPPK, dalam hal tersebut kemudian Rahmad Zein menjawab "kita lihat dulu, Saksi akan menanyakan kepada Pimpinannya terlebih dahulu, bahwa atasan langsung dari Rahmad Zein adalah Darwinson Tumanggor dan Kepala Dinas Pendidikan adalah Adenan Haris,

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi menerangkan ada menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Rahmad Zein selaku Kepala Bidang Ketenagaan setelah kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun alasan Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut adalah berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Kabupaten Batu Bara, bahwa uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) diantarkan langsung Kepada Rahmad Zein adalah setelah pengumuman kelulusan Adik Kandung Saksi pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 kepada Rahmad Zein di SMPN 1 Lima Puluh;

- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan

56. Salmiah, S.Pd., SD., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, namun Saksi mengenal Rahmad Zein, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, dan Muhammad Daud dan tidak memiliki hubungan saudara;

- Bahwa Saksi menjelaskan Keponakannya seorang Guru honor yang mengikuti seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, Saksi meminta bantuan kepada Khodijah agar dibantu untuk kelulusan Seleksi Keponakannya, atas pengetahuan Saksi terhadap isu yang beredar mengenai perlu membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar Keponakannya lulus seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, selanjutnya sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Khadijah, tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar Keponakan Saksi lulus seleksi, namun apakah uang tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan oleh Khadijah Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa atas keteranga Saksi, Terdakwa tidak keberatan.

57. R. Hariadi, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Saksi hanya mengenal Rahmad Zein, dan tidak memiliki hubungan saudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya bernama Amrullah, tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar Saksi dapat dibantu lulus seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023, saat pemberian uang tersebut Saksi sudah mengikuti seleksi CAT (Computer Assisted Test), untuk proses seleksi Kompetensi Teknis Tambahan lainnya Saksi tidak mengetahuinya, tapi Saksi telah lulus PPPK Guru Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan.

58. Nova Fransiska Perangin-angin, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Rahmad Zein, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, kemudian Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Asli Parhusip agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun mengenai adanya pemberian uang dan jumlahnya sebesar itu, Saksi mengetahui dari isu yang berkembang dalam proses seleksi PPPK tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi tanggapan.

59. Mega Inayah, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Rahmad Zein, namun Saksi mengenal Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, sebagai atasan Saksi di Dinas Pendidikan, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya di rumah Kepala Sekolah tersebut bernama Siti Rahayu agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun mengenai adanya pemberian uang dan jumlahnya sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi

Halaman 57 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dari isu yang berkembang dalam proses seleksi PPPK tersebut, dan sekarang Saksi lulus sebagai PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara;

60. May Elfridayanti, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Rahmad Zein, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi merupakan peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa orangtua Saksi Bernama Suryati ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Rudi Salam agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun Saksi mengetahui bahwa ibunya menyerahkan uang kepada Rudi Salam untuk kelulusannya tersebut adalah setelah Saksi dinyatakan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

61. Mira Sari, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Rahmad Zein, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi merupakan peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolah atas nama Rudi Salam di Sekolah SDN 10 Sipare-pare sebelum kelulusan agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun saksi menyerahkan uang tersebut adalah setelah ujian tahap CAT (*Computer Assisted Test*) dan sebelum pengumuman lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi telah lulus dan menjadi Guru PPPK Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

62. Rahmayanti, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Faizal, Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Rahmad Zein, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi merupakan peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Rudi Salam agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun saksi menyerahkan uang tersebut adalah setelah ujian tahap CAT (*Computer Assisted Test*) dan sebelum pengumuman lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saat ini Saksi telah lulus dan menjadi Guru PPPK Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

63. Elvi Susanti, SE., M.Si., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Faizal, namun Saksi mengenal Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Muhammad Daud, Rahmad Zein, dan Saksi tidak memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai Tim Pelaksana Ujian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 tidak mengetahui adanya seleksi Kompetensi Teknis

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Tambahan karena tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diundang dalam rapat-rapat Panitia seleksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK Kepanitiaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dan Saksi tidak mengetahui mengenai pemungutan biaya untuk lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan

64. Doli Ardiansyah Daulay, S.E., M.SP., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, Rahmad Zein, Darwinson Tumanggor, Muhammad Daud, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dan menerima SK melalui WhatssApp dalam Kepanitiaan tersebut Saksi merupakan Verifikator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai seleksi CAT (*Computer Assisted Test*), sedangkan untuk Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan saksi mengetahuinya, dalam proses seleksi PPPK tugas Saksi adalah menginput nilai dengan menggunakan akun Bapak Darwinson Tumanggor, dimana nilai tersebut dalam bentuk hardcopy diserahkan oleh Rahmad Zein, Saksi hanya memasukkan nilai tersebut tidak ada menambah nilai yang sudah ada, setelah input nilai tersebut selesai dilakukan selanjutnya saksi memberikan softcopynya kepada Rahmad Zein;
- Bahwa Saksi Doli Ardiansyah Daulay, S.E., M.SP., menjelaskan bahwa untuk nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah sejumlah 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan pendapat.

65. Syafril, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Kabupaten Batu Bara dan tergabung sebagai anggota di Kepaniteraan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ujian CAT untuk seleksi PPK
- Bahwa Tugas Saksi menjelaskan sebagai tim pelaksana kegiatan yang bertugas pada saat dilakukan ujian CAT dikampus Amir Hamzah Medan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dan tidak pernah diundang adanya seleksi SKTT, sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan oleh Panitia hanya sampai pada seleksi CAT di BKN;
- Bahwa setelah pengumuman kelulusan PPPK barulah saksi mengetahui adanya seleksi SKTT;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya desas-desus permasalahan pengadaan pegawai dengan perjanjian kerja di Kabupaten Batubara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

66. Etika Meranti Ratna Sari, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi PPPK untuk menjadi Guru;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Saksi ada mengurus kelulusannya dengan membayar sejumlah uang adalah setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Ibu Saksi menjelaskan bahwa Ibunya memberikan uang senilai Rp45.000.000 tersebut adalah merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh ibunya, agar Saksi dapat lulus seleksi PPPK di Kab. Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

67. Hotni Mariani Sihotang, S.Pd., dibawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Ayahanda/Bapak Kandung Saksi Bernama Maruli Sihotang ada mengurus kelulusan Saksi, dengan

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Darwinson Tumanggor, karena orangtua Saksi khawatir Saksi tidak lulus menjadi PPPK, hal ini diceritakan oleh orangtua Saksi kepadanya setelah orangtuanya mengantar uang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita orangtuanya/Bapak Saksi tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

68. Kiki Daniati hutabarat, S.Pd., dibawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga; bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan, Pamannya/Tulang Saksi Bernama B. Simangunsong menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor;
- bahwa Saksi menerangkan Pamannya menyerahkan uang tersebut adalah agar Saksi aman atau lulus menjadi PPPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pamannya menyerahkan uang kepada Pak Darwinson Tumanggor;

Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

69. Kamilah, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan Saksi kepada Ahmad Sukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang terkait dengan PPPK dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi PPPK, sedangkan terkait dengan nominal Rp40.000.000 adalah informasi yang Saksi ketahui setelah pelaksanaan ujian CAT;

Halaman 62 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemberian uang yang telah Saksi lakukan adalah bertujuan sebagai Upaya agar lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

70. Nurfhatina Risma, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan Saksi kepada Ahmad Sukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Ahmad Sukur setelah pengumuman lulus seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

71. Nurhayati, S.E., S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan Ahmad Syukur membicarakan tentang permohonan bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK, kemudian setelah ada pembicaraan tersebut, setelah diumumkan pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan seleksi PPPK kepada Ahmad Syukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) adalah dari berita yang beredar dilingkungan peserta seleksi PPPK, sehingga Saksi melakukan

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya untuk lulus seleksi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

72. Mutiara Wandani, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan Amrullah membicarakan tentang permohonan bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK;
- Bahwa setelah ada pembicaraan tersebut, setelah diumumkan Saksi lulus pada pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan seleksi PPPK kepada Amrullah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) adalah dari berita yang beredar dilingkungan peserta seleksi PPPK, setelah ujian CAT dilakukan, sehingga Saksi melakukan upaya untuk lulus seleksi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan;

73. Siti Hardianti, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan Rudi Salam, Saksi memohon bantuan agar Rudi Salam mau membantu Saksi Siti Hardianti lulus seleksi PPPK Guru;
- Bahwa setelah Saksi diumumkan lulus seleksi PPPK tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Rudi Salam, S.Pd., sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberian uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) adalah dari berita yang beredar dilingkungan peserta seleksi PPPK, setelah ujian CAT dilakukan, sehingga Saksi melakukan upaya untuk lulus seleksi tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

74. Lia Kurniasih, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., Saksi memohon bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa Saksi diurus oleh Wahyuni Dianti, S.Pd., dimana Wahyuni Dianti ada menyerahkan uang kepada Rahmad Zein sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

75. dr. Guruh Wahyu Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Faizal namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batubara;

- Bahwa Saksi terdaftar sebagai Panitia seleksi PPPK, namun saksi tidak memiliki SK terhadap diri Terdakwa yang merupakan Panitia seleksi, Saksi mengetahui posisi sebagai Panitia seleksi adalah saat diperiksa oleh Polda Sumut;

- Bahwa Saksi tidak pernah diundang dalam proses seleksi PPPK yang dilakukan oleh Kabupaten Batubara, sehingga Saksi tidak dapat menjelaskan tahapan dan proses seleksi seperti apa;

- bahwa sepengetahuan Saksi proses seleksi dilingkungan Dinas Kesehatan hanya dilakukan dengan system CAT, setelah keluar nilai CAT

Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya peserta yang lulus diumumkan lulus seleksi PPPK Dina Kesehatan Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan rapat terkait dengan seleksi PPPK di Kab. Batu Bara pada tahun 2023 tidak ada dihadiri oleh Terdakwa Faizal;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

76. Muhammad Faisal Sitorus, S.Kep., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Faizal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, dalam proses seleksi PPPK ini Saksi sebagai verifikator proses seleksi PPPK;

- Bahwa Saksi pernah diundang untuk membahas proses seleksi PPK di ruangan Sekda, dalam pertemuan tersebut tidak ada membahas tentang seleksi tambahan, tugas Saksi hanya verifikator peserta ujian;

- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses ujian peserta seleksi;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

77. Rahmah Erawaty, Amd.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Faizal, tetapi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kedudukan sebagai Ketua Team SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi sebagai anggota tim pelaksana ujian PPPK, sebagai anggota ada mengikuti rapat persiapan seleksi sebanyak 2 kali di BKPSDM, dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ari Hazizi, ST.,

- Bahwa ada rapat pertemuan yang dipimpin oleh M. Daud untuk menentukan jumlah Nakes yang dibutuhkan dalam penerimaan PPPK untuk Puskesmas dan di Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi ada memberikan data kebutuhan Nakes sejumlah 100 orang, namun dalam rapat tersebut yang disetujui hanya untuk 90 orang;

Halaman 66 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nakes yang lulus PPPK sejumlah 89 orang, sedangkan satu posisi yang kosong memang tidak ada yang mendaftar yaitu Apoteker;
- Bahwa kebutuhan untuk Apoteker tidak ada yang mendaftar, sehingga hanya 89 orang yang lulus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya SKTT, karena setelah pertemuan di BKD/BKPSDM Saksi tidak mengikutinya lagi, karena mengurus ibunya yang sakit di Rumah Sakit;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

78. Rame Heriawati Margaretha Nababan, S.Pt., dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia PPPK, Saksi sebagai Panitia seleksi mendapat SK dikirimkan melalui whatshaap oleh Ibu Atika;
- bahwa Saksi pernah mengikuti rapat PPPK pada sekitar bulan September atau Oktober membahas tentang persiapan seleksi PPPK dan membahas terkait dengan tupoksi masing – masing panitia seleksi PPPK di lingkungan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat tetapi tidak mengetahui adanya seleksi tambahan SKTT, sepengetahuan Saksi proses seleksi hanya dengan CAT saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

79. Susilawati, S.Pd., M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein;
- Bahwa Saksi pada tahun 2023 sebagai Pelaksana Ujian PPPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK Saksi sebagai Panitia Ujian, Saksi mengetahuinya saat diperiksa di kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses rapat seleksi PPK Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kasus permintaan uang untuk lulus PPPK adalah saat kasus ini mencuat dan pihak Polda Sumut melakukan pemeriksaan di Kabupaten Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

80. Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Faizal, tetapi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah sebagai ASN dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya sebagai Panitia Seleksi PPPK Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia PPPK mengetahui SK nya saat Saksi diperiksa dikepolisian saat pembuatan BAP;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat diruangan Sekda Kabupaten Batubara dipimpin oleh Asisten III Bapak Renold Asmara, AP., SH., M.Si.;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam rapat pertemuan Tim Seleksi yang diadakan diruangan rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Saksi mengetahui adanya usulan Darwinson Tumanggor untuk adanya SKTT, usulan itu hanya untuk seleksi Guru sedangkan Dina Pertanian tidak membuat seleksi tambahan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

81. Dr. Ir. H. Hakim, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Faizal, dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas dalam proses seleksi PPPK, bahwa Saksi mengetahui adanya perkara ini adalah saat diperiksa di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam proses seleksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Renold Asmara terkait dengan Kepanitiaan seleksi PPPK di lingkungan Kab. Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Hasrul Irfan, S.Kom., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ASN dan menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat diruangan Sekda Batubara, dalam rapat tersebut membahas kuota terkait penerimaan PPPK;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas anggaran seleksi PPPK, kuota atau jumlah PPPK yang diterima;
- Bahwa tugas Saksi melakukan Pemantauan seleksi, berapa jumlah pelamar, berapa jumlah yang hadir, selanjutnya Saksi melaporkan ke BPKP, namun untuk hal tersebut Saksi tidak membuatkan laporan secara tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan SKTT dan tidak mengingatnya jika hal tersebut pernah diajukan;
- Bahwa untuk rapat kedua Saksi tidak mengikuti rapatnya, hanya menandatangani notulen rapatnya saja;
- Bahwa dalam berita acara yang ditandatangani oleh Saksi tersebut membacanya dan menyetujuinya, namun Saksi tidak mengetahui adanya SKTT;
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas tidak mengetahui adanya permintaan atau adanya uang untuk kelulusan dalam proses penerimaan PPPK;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

83. Arizar Juni, dibawah sumpah pada pokoknya

- Bahwa Kepala penyuluhan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebagai Panitia seleksi penerimaan PPPK, tetapi pernah menerima SK melalui Wa yang dikirim oleh Ibu Atika Budi Utami;
- Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan proses seleksi PPPK di Kabupaten Batubara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapan.

84. Atika Budi Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Faizal, tetapi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Rahmad Zein, Muhammad Daud dan Darwinson Tumanggor;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia seleksi PPPK Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi yang mengirimkan SK melalui whatshaap kepada Panitia;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat
- Bahwa Saksi ada menerima schedule dari BKN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengumuman SKT;
- Bahwa Saksi sebagai petugas registrasi CAT, pada saat administrasi Saksi sebagai petugas penerimaan berkas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah penerimaan PPPK ini adalah dari media dan isu-isu yang berkembang di Masyarakat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

85. Irwan, S.H.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal, hanya mengetahuinya tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sebagai Panitia Seleksi adalah berdasarkan SK yang dikirimkan oleh Ibu Atika melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi ada mengikuti rapat di ruangan Sekda yang dipimpin oleh Reynol Asmara, dalam pertemuan tersebut membahas tentang kuota penerimaan, verifikator-verifikator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya SKTT;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SKTT dari schedule BKN secara nasional, tetapi bukan schedule pada Kabupaten Batubara;
- Bahwa tugas Saksi sebagai tim verifikasi SKPD menghimpun data SKPD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaksanaan seleksi sejak tanggal 19 September sampai dengan Desember 2023 adalah sesuai dengan jadwal tahapan seleksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pungutan biaya terhadap proses seleksi PPPK dikabupaten Batu Bara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

Halaman 70 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. Norma Deli Siregar, S.E., M.M., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekda Kabupaten Batubara sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani berita acara penyidikan, membenarkan seluruh isi berita acara tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara sebagai Penanggungjawab dalam seleksi PPPK Kabupaten Batubara tahun 2023;
- Bahwa pengalaman Saksi menyelenggarakan seleksi PPPK baru pada kegiatan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah :
 - Bertanggung jawab atas kelancaran Seleksi ASN Tahun 2023.
 - Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 - Memimpin rapat-rapat kepanitiaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
- Bahwa Rapat pertama kali dilakukan pada bulan September tahun 2023, yang dihadiri dinas-dinas yang mengikuti PPPK, yaitu dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada 9 usulan yang tertuang dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Saksi yaitu:
 - 1) Hasil Surat Keputusan MENPAN RB Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 20 Juli, menetapkan Tenaga Guru sebanyak 234 Formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 89 Formasi dan Tenaga Teknis sebanyak 31 Formasi.



- 2) Bahwa terdapat 2% dari total jumlah formasi untuk formasi disabilitas.
 - 3) Bahwa Formasi Kesehatan dan Teknid dibagi menjadi 80% Formasi Khusus dan 20% formasi umum.
 - 4) Untuk tenaga Kesehatan Formasi Khusus 73 Formasi dan Formasi Umum 18 Formasi.
 - 5) Untuk Tenaga Teknis Formasi Khusus 24 Formasi dan Formasi Umum 7 Formasi (termasuk 1 formasi disabilitas).
 - 6) Untuk Tenaga Guru Formasi Umum 234 (termasuk 6 formasi disabilitas).
 - 7) Untuk tenaga kesehatan kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Kemenkes Nomor PT0103/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
 - 8) Untuk penggunaan Materai menggunakan Ematerai. Apabila ada peserta yang tidak menggunakan ematerai maka dinyatakan administrasi tidak memenuhi syarat.
 - 9) Akan dilaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru.
 - 10) Lain-lain hal yang dianggap perlu akan dibahas pada rapat selanjutnya pada saat seleksi administrasi berlangsung.
- Bahwa terkait adanya usulan seleksi tambahan yang diusulkan oleh Darwinson Tumanggor (Plt Kadis Pendidikan) Saksi menanyakan kepada Darwinson Tumanggor untuk apa diperlukan adanya seleksi tambahan, kemudian Darwinson Tumanggor menjelaskan bahwa seleksi tersebut diperlukan untuk mendapatkan guru yang berkualitas, kemudian Saksi memaklumi dan merasa wajar atas usulannya tersebut;
 - Bahwa usulan yang disampaikan Darwinson Tumanggor tersebut disampaikan secara lisan dan tidak dituangkan dalam berita acara rapat, tetapi dalam rapat tersebut dilakukan jawab menjawab untuk berbagai usulan, dinas-dinas yang lain tidak mengajukannya, usulan tersebut ada pada Nomor 9, kemudian Saksi menandatangani atas nama Bupati Kabupaten Batubara;
 - Bahwa usulan SKTT ini diajukan kepada Saksi sebagai Sekretaris Daerah, makanya Saksi menandatangani;

Halaman 72 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa persetujuan usulan SKTT tersebut diajukan kepada Saksi sebagai Sekda Kabupaten Batubara;
- Bahwa terkait surat permohonan kepada Kementerian Pendidikan sudah dipersiapkan oleh Muhammad Daud dan Darwinson Tumanggor, Saksi hanya menandatangani surat tersebut, tersebut didalam sebagai penguji dalam seleksi tersebut adalah Muhammad Daud dan Darwinson Tumanggor;
- Bahwa Saksi ada menandatangani tiga surat yaitu surat pengusulan SKTT, surat pengumuman dan surat penjadwalan ujian PPPK;
- Bahwa surat pengumuman diantar oleh Kabid BKPSDM Bernama Firdaus dan satu orang Bernama..... pada saat itu saksi bertanya "ini Apa? Kemudian dijawab oleh Firdaus "surat pengumuman" selanjutnya Saksi bertanya lagi "sudah amankan, tidak ada masalah? Selanjutnya dijawab "sudah" kemudian Saksi menandatangani surat tersebut tanpa melihat lagi nama-nama yang terlampir dalam berkas pengumuman tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Saksi sebagai penanggungjawab adalah pada saat diperiksa Polda Sumatera Utara, yang membuat SK adalah BKPSDM, sedangkan saat memimpin rapat Saksi mengetahui dirinya sebagai penanggungjawab secara lisan, barulah saat diperiksa Polda saksi melihat SK Panitia seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat laporan terkait proses seleksi PPPK dan tidak menanyakannya;
- Bahwa secara aturan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Bupati Batubara, namun yang menyusun nama-nama Panitia adalah Bupati bersama Kepala BKPSDM yaitu Pak Muhammad Daud;
- Bahwa Saksi menanyakan mengapa nama Bupati tidak ada dalam struktur Panitia;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan Polda Sumatera Utara, Saksi menanyakan kepada Reynold Asmara siapa sebenarnya yang terlibat dalam proses seleksi PPPK, kemudian Reynold Asmara menjawab berdasarkan keterangan Adenan Haris yang terlibat adalah adik Bupati atas Nama O.K. Faizal atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan laporan berapa jumlah PPPK yang lulus;

Halaman 73 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah datang Polda ke ruangan Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Reynold Asmara apa yang terjadi? Kemudian dijawab “ada kutipan uang”;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Faizal, S.E. adalah Ketua Kadin Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

87. Suhariyati, S.Pd. I., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengakui dirinya melaporkan adanya kecurangan dalam seleksi PPPK Kabupaten Batubara ke Polisian Daerah Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi Suhariyati adalah Peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat 2 (dua) hari menjelang pengumuman kelulusan seleksi PPPK, Saksi dihubungi oleh kerabatnya bernama Sahidin yang bekerja di Kemenag Kabupaten Batubara, bahwa dirinya mendapatkan informasi dari “Orang Dinas Pendidikan” yang namanya tidak dapat disebutkan oleh Saksi karena orang tersebut adalah kerabat Saksi, yang kemudian diketahui bahwa kerabat Saksi tersebut bernama Sahidin, ASN pada Kantor Kemenag Kabupaten Batu Bara, tujuan kerabat Saksi agar Saksi mau menyediakan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) untuk dapat menyingkirkan satu nama sehingga Saksi lulus PPPK;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan dari kerabatnya adalah untuk membantunya agar lulus PPPK, tetapi Saksi tidak memenuhinya;

- Bahwa melalui kakak iparnya tersebut menanyakan kepada Saksi nilai saat CAT mendapat nilai berapa, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi ranking 3 pada proses CAT khusus untuk formasi yang dilamar oleh Saksi yaitu sebagai Guru Agama Islam;

- Bahwa Saksi tidak dapat memberikan uang karena tidak memiliki sejumlah uang yang diminta tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bobot penilaian, bahwa penilaian SKTT adalah berdasarkan pengamatan dan Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dinilai dalam proses SKTT tersebut;

Halaman 74 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolahnya berapa nilai yang diberikan kepadanya, dijawab oleh Kepala sekolahnya tersebut bahwa semua Guru yang diberi penilaian adalah nilai terbaik, sepengetahuan Saksi nilai tertinggi adalah 8 (delapan) dan 9 (Sembilan);
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa nama yang lulus padahal sepengetahuan Saksi nama-nama tersebut tidak layak lulus karena beberapa syarat tidak terpenuhi, nama-nama tersebut adalah Ernita Wulandari, Siti Hardianti, Ermansyah Nasution, nama-nama ini Saksi ketahui dari website Namanya tidak ada dalam daftar CASN;
- Bahwa Saksi menjelaskan Ermansyah Nasution dengan Nomor Peserta 2352211110000066 adalah Peserta yang lulus namun bukan merupakan Kriteria yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Ujian Seleksi CASN, karena menemukan yang bersangkutan bukan merupakan Tenaga Honorer yang bekerja belum genap 3 Tahun hal ini dapat dilihat dari Database Non ASN Pemerintah Daerah Kab. Batubara yang berdasarkan Surat Pengumuman yang diterbitkan Oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kab. Batubara dengan Nomor 564/6360 tertanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas nama Siti Hardianti Nomor Peserta 2352211120000193 adalah Peserta yang paling rendah hasil Ujian CAT dengan Credit Point 560 namun setelah Pengumuman hasil akhir diketahui yang bersangkutan mendapat Credit Point 581,6. hal ini berbanding terbalik dengan saksi dikarenakan hasil CAT dengan nilai 580 namun saat Pengumuman hasil akhir menjadi 579,85 sehingga dikarenakan hal itu saksi yang seharusnya mendapatkan Rangking 10 (sepuluh) besar terpaksa tersingkir karena sistem yang melanggar peraturan Perundang-undangan, memanipulatif, tidak transparan dan tidak akuntabel;
- Bahwa nama-nama tersebut terdaftar di dapodik, Namanya menumpang disekolah negeri, misalnya Sri Idayani Lubis (kepala sekolah pada sekolah dasar swasta);
- Bahwa Saksi melaporkan kepada penyidik pada bulan Februari tahun 2024 ke Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang lulus formasi disabilitas padahal di Kabupaten Batubara tidak ada yang disabilitas, atas nama Mahadewi nilai CAT nya rendah, bisa diakses pada website, sertifikatnya bisa dilihat

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh umum, dan nama tersebut bertetangga dengan tempat Saksi mengajar, tidak disabilitas tetapi memenuhi kuota Disabilitas;

- Bahwa Saksi mendapat hasil CAT saksi mendapat Credit Point 580 point hal ini ditegaskan pada Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK yang dikeluarkan Oleh BKN yang di tandatangi Oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama SUHARIYATI dan bila merujuk pencapaian Credit Point tersebut diatas bila direkapitulasi secara mandiri bersama dengan teman teman lainnya maka saksi menemukan hasil dengan berada pada ranking posisi ke 3 (tiga) namun dikarenakan adanya ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batubara yang peserta ujiannya adalah Kepala Sekolah dan Bukan Peserta Calon PPPK Guru menjadikan Posisi saksi berada pada posisi ke 11 (sebelas) dengan pencapaian Credit Point 579,85 serta saksi mulai menyadari tambahan Sistem Credit point Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan menjadi diragukan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, petunjuk Pemerintah Pusat, tidak bisa diuji, tidak Prosedural, tidak akuntabel, serta sarat manipulatif sehingga menjadikan hak saksi dalam undang-undang dilanggar dicurangi dan di zhalimi karena saksi sangat meyakini proses Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Batubara sarat akan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan memanipulasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang diantaranya ditemukan adanya pengurangan nilai dan penambahan nilai Kredit Point secara tidak sah dan melanggar ketentuan Perundang-undangan

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

88. Safnur Rahma Yanti, S.S., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Faizal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Darwinson Tumanggor, M. Daud, Adenan Haris
- Bahwa jabatan Saksi Analis Muda pada bidang analis jabatan dinas BPSDM
- Bahwa dalam kepanitian PPPK adalah sebagai admin instansi, hal tersebut diketahui melalui SK yang di share pada group panitia;

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi melakukan final administrasi, final pendaftaran,
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi administrasi sebelum proses CAT;
- Bahwa adanya seleksi SKTT adalah berdasarkan kesepakatan rapat, yang membuat undangan rapat adalah BKPSDM untuk membahas jumlah formasi, adanya formasi umum, formasi khusus, ada juga selintas dibahas SKTT, dalam rapat tersebut dihadiri oleh M. Daud, Darwinson Tumanggor, Muhammad Zein, Sekda Batubara, Dolly,
- Bahwa selanjutnya Saksi yang membuat surat permohonan SKTT (draft nya di download dari aplikasi kemendikbud) atas perintah Kepala BKPSDM
- Bahwa sebagai admin instansi Saksi yang mengetik draft pengumuman kelulusan atas perintah kepala BKPSDM, lalu draft tersebut diberikan kepada Muhammad Firdaus melalui flashdisk dan whatshaap;
- Bahwa kemudian saat diumumkan nama-nama yang lulus PPPK ditandatangani oleh Sekda Batubara atas nama Bupati
- Bahwa Saksi meminta bantuan dari staf Kominfo Kabupaten Batubara untuk memposting pengumuman dalam website
- Bahwa Saksi yang membuat draf pengumuman pendaftaran, mengatur parameter, menambah syarat pendaftaran, menambah alasan tidak memenuhi syarat (TMS), mengatur manajemen User, menambah formasi, melakukan final formasi, melakukan final verifikasi, mengunduh data pelamar;
- Bahwa Peraturan yang dipedomani dalam melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah :
 1. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 2. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023; dan

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023

- Bahwa Saksi menerangkan Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XLIV Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 234 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Guru Agama Islam sebanyak 10 orang;
2. Guru Agama Khatolik sebanyak 5 orang;
3. Guru Agama Kristen sebanyak 2 orang;
4. Guru Bahasa Indonesia sebanyak 7 orang;
5. Guru Bahasa Inggris sebanyak 5 orang;
6. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 7 orang;
7. Guru IPA sebanyak 5 orang;
8. Guru IPS sebanyak 6 orang;
9. Guru Kelas sebanyak 147 orang;
10. Guru Matematika sebanyak 7 orang;
11. Guru Penjas Orkes sebanyak 7 orang;
12. Guru PPKN sebanyak 3 orang;
13. Guru Prakarya Dan Kewirausahaan sebanyak 1 orang;
14. Guru Seni Budaya sebanyak 1 orang; dan
15. Guru TIK sebanyak 1 orang.

- Bahwa saksi ada mendengar selentingan khabar bahwa kepada peserta seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Guru ada dipungut biaya untuk kelulusannya;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

89. Muhammad Daud, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Faizal, S.E., Darwinson Tumanggor, Rahmad Zein dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala BKPSDM, sebagai Panitia penerimaan PPPK, menjabat sebagai Sekretaris Panitia penerimaan PPPK;
- Bahwa Saksi Muhammad Daud menjelaskan bahwa untuk SKTT Kepala Sekolah diberi surat perintah untuk melakukan penilaian, Saksi tidak mengetahui bagaimana dan apakah Kepala Sekolah melakukan penilaian secara objektif, namun Saksi ikut memantau pada proses pelaksanaan;
- Bahwa Muhammad Daud menjelaskan dalam melaksanakan SKTT BKPSDM melakukan pemantauan, melakukan observasi, untuk nilai dari Kepala Sekolah dalam SKTT tersebut diterima oleh Dinas Pendidikan dulu dan BKPSDM hanya mengikuti nilai dari Dinas Pendidikan, di tahapan SKTT, nilai peserta sudah tinggi semua;
- Bahwa Muhammad Daud ada menerima uang dari 5 orang anggota keluarga peserta seleksi PPPK dan seluruhnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang yang telah memberikannya;
- Bahwa Muhammad Daud ada mengembalikan uang pinjamannya kepada Faizal, S.E.,
- Bahwa Saksi ada jumpa sekali dengan Faizal, pada saat itu ada Adenan Haris, Saksi melihat Terdakwa Faizal dan Saksi Adenan Haris membicarakan tentang kemenangan DPRD dan Caleg, selain itu tidak ada lagi, namun pada Desember 2023, Saksi tidak ada ikut pertemuan dengan Saksi Adenan Haris dan Terdakwa Faizal, hanya sekali di bulan November 2023;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

90. Adenan Haris, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara sejak tanggal 09 September 2023;
- Bahwa Saksi setelah dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya memanggil Darwinson Tumanggor dan Muhammad Zein yang kemudian Saksi mendapat informasi dari Darwinson Tumanggor bahwa peserta seleksi PPPK banyak yang datang untuk memberi uang ucapan terimakasih, selanjutnya saksi menjawab "apakah uang terimakasih

Halaman 79 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan?" Dan Darwinson Tumanggor menjawab bahwa tidak ada menetapkan uang terimakasih, tetapi dari yang beredar jumlahnya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari berikutnya Saksi menghubungi Pak Darwinson Tumanggor dan mengatakan "terima saja uang terimakasih tersebut";

- Bahwa Saksi Adenan Haris ada menerima langsung uang ucapan terimakasih dari keluarga peserta seleksi PPPK Bernama Diaz Pradya Azmi, Tri Okta Tampubolon, Nur Alfiani Hafidzah, Rahmadani, sejumlah 4 (empat) orang yang jumlahnya adalah Rp160.000.000.00;

- Bahwa pada bulan November Adenan Haris ada bertemu dengan Faizal pada sebuah pendopo, atau biasa disebut pendopo Zahir, dalam pertemuan tersebut Adenan Haris dan Faizal membicarakan pencalonan dirinya menjadi anggota legislative, dalam pertemuan tersebut Faizal ada menanyakan "banyak yang mendaftar PPPK"

- Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi menyampaikan kepada Faizal, "kalua nanti peserta PPPK ada yang memberikan ucapan terimakasih, Adenan Haris akan menyisihkan sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Adenan Haris melihat Faizal manggut-manggut atas pernyataan yang disampaikan kepadanya, tidak menjawab dengan bersuara;

- Bahwa pertemuan selanjutnya bulan Desember 2023 Adenan Haris ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Faizal, S.E., di Pendopo Zahir;

- Bahwa saksi ada mendengar diluaran berita terkait yang beredar adanya pemberian uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari Rahmad Zein, malamnya Saksi menghitung uang tersebut, tetapi Saksi tidak menghitung secara pasti hanya mengikat-ikatnya dengan karet sesuai jenisnya;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya tanggal 27 Desember 2023 Saksi menyerahkannya kepada O.K Faizal sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), Sebagian sisanya Saksi pergunakan untuk kegiatan tahun baru memfasilitasi LSM dan Wartawan;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Saksi mengembalikan uang Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada Penyidik Polda (menjadi barang bukti) sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwinson Tumanggor, sisanya dipergunakan untuk operasional keperluan menghadapi Wartawan dan LSM;

- Bahwa Saksi ada membantu nilai peserta seleksi PPPK sebanyak 4 (empat) orang Peserta, namun apabila nilai tersebut tidak bagus, Saksi tidak menyuruh melakukan apa-apa dan tidak memerintahkan untuk menambah nilai, Saksi tidak ada mempengaruhi kelulusan seseorang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Faizal tidak ada jabatan dan tidak ada menjadi panitia dalam seleksi PPPK, juga tidak ada hubungan apapun dengan proses seleksi PPPK, lulus atau tidaknya peserta juga tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Faizal;
- Bahwa Adenan Haris menceritakan pernah bertemu Ir. Zahir tidak pernah menyampaikan kepada Saksi yang pada pokoknya : “seluruh urusan ke Faizal”
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

91. Rahmad Zein, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi adalah ASN dan menjabat Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pertemuan di Aula PGRI Kepala Sekolah ada menanyakan apakah bisa dibantu? Kemudian Darwinson Tumanggor menjawab “nantilah itu, belajar yang baik-baik saja supaya nilainya bagus”;
- Bahwa Saksi Rahmad Zein menjelaskan tidak mengetahui dalam proses seleksi PPPK apakah ada atau tidaknya penambahan nilai atau menaikkan nilai peserta PPPK;
- Bahwa tidak ada dipungut biaya dalam proses seleksi PPPK namun ada peserta yang memberikan ucapan terima kasih;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Rahmad Zein dipanggil oleh staf Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris untuk menemuinya diruangannya, pada pertemuan tersebut Saksi diminta oleh Adenan Haris untuk menerima dan menyimpan uang terimakasih peserta seleksi yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa pada Saksi melihat dalam ruangan Kepala Dinas Pendidikan sudah ada Darwinson Tumanggor, dan tidak mengetahui apa

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang sudah dibicarakan, tetapi Saksi diminta untuk menerima uang yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pengutipan uang terimakasih adalah Adenan Haris;
- Bahwa Saksi menerima uang dari K3S, beberapa tahap dimulai sebelum pengumuman PPPK oleh K3S Bernama Ibu Asri Parhusip dalam sebuah tas, Saksi tidak menghitungnya dan langsung menyimpan uang tersebut, barulah kemudian beberapa K3S lainnya mengantarkan uang-ucapan terimakasih tersebut hingga sampai tanggal 24 Desember 2023, namun seluruh uang tersebut tidak pernah dihitung oleh Saksi, semua yang diserahkan oleh K3S disimpan dalam sebuah kotak dan itulah yang diantar oleh Saksi kepada Adenan Haris didampingi oleh Darwinson Tumanggor;
- Bahwa Kepala Sekolah memberikan uang dengan dituliskan nama-nama peserta seleksi, Saksi Rahmad Zein tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Saksi hanya menyimpan dan mengumpulkannya saja;
- Bahwa pemberian uang dari Kepala Sekolah disimpan terlebih dahulu oleh Rahmad Zein dirumahnya sampai tanggal 26 Desember diantarkan kerumah Adenan Haris;
- Bahwa uang yang diberikan oleh K3S diberikan oleh Saksi kepada Adenan Haris pada tanggal 26 Desember 2023 ditemani oleh Darwinson Tumanggor, uang tersebut juga digabungkan dengan uang yang diberikan oleh Darwinson Tumanggor;
- Bahwa yang ikut seleksi adalah 816 (delapan ratus enam belas) orang, kemudian yang ikut seleksi CAT seluruhnya mengikuti SKTT;
- Bahwa Saksi tidak ada menjelaskan tentang proses seleksi PPPK dan lain-lainnya, yang menjelaskan dalam pertemuan tersebut adalah Darwinson Tumanggor
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Darwinson Tumanggor mengantarkan uang kerumah Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris, dan uang tersebut diletakkan diatas meja didalam rumah Adenan Haris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Adenan Haris;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dan bertemu dengan Faizal, baik berkomunikasi mengenai uang ataupun berkomunikasi apapun;

Halaman 82 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

92. Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., adalah ASN pada Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara dan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan pernah menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara pada tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 ada dilakukan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Darwinson Tumanggor selaku Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 760/BPKSDM/2023 tanggal 15 September 2023;
- Bahwa Saksi selaku penguji dalam tahapan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), namun oleh karena Dinas Pendidikan juga memiliki keterbatasan dan tidak memahami seluruh karakter dan keadaan guru, maka Dinas Pendidikan melakukan pertemuan dengan Para Kepala Sekolah dengan kesimpulan bahwasanya Kepala Sekolah lah yang memberikan nilai dan dijadikan acuan dalam penilaian SKTT;
- Bahwa ada Surat Perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk Para Kepala Sekolah melakukan penilaian SKTT, hal tersebut dibicarakan dalam rapat internal Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh Adenan Haris, selanjutnya Kepala Sekolah memberi nilai 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan);
- Bahwa Darwinson Tumanggor menjelaskan ada membantu nilai peserta yang usianya sudah tua-tua yang dibantu nilainya adalah peserta seleksi yang umurnya telah tua, yang dibantu oleh Saksi adalah sebanyak 15 orang dibantu dengan nilai maksimal, sedangkan yang lainnya nilainya memang sudah bagus-bagus;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menyebutkan jumlah nilai uang yang harus diberikan untuk meluluskan peserta seleksi PPPK;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menerima uang ucapan terimakasih dari peserta seleksi PPPK, sebanyak 2 (dua) orang

Halaman 83 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya sebelum pengumuman kelulusan, sedangkan selainnya menyerahkannya setelah pengumuman kelulusan;

- Bahwa uang yang diterima oleh Darwinson Tumanggor tersebut sejumlah Rp360.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian dikumpulkan/digabung dengan uang-uang yang telah diberikan oleh Kepala-kepala sekolah kepada Rahmad Zein dan kemudian uang tersebut diantar oleh Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein kerumah Adenan Haris;

- Bahwa yang dibantu nilainya adalah peserta seleksi yang umurnya telah tua, dibantu dengan nilai maksimal, sedangkan yang lainnya nilainya memang sudah bagus-bagus;

- Bahwa Darwinson Tumanggor tidak mengetahui apakah Saksi Muhammad Daud mengetahui mengenai penambahan nilai SKTT 15 (lima belas) orang peserta PPPK tersebut atau tidak;

- Bahwa Darwinson Tumanggor Menjelaskan dirinya memperoleh akun penilaian SKTT sebab pada bulan September Darwinson Tumanggor menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, namun di bulan November, dirinya bukan lagi Plt, sehingga pada saat itu Darwinson Tumanggor melaporkan pada Kepala Dinas Pendidikan yaitu Adenan Haris;

- Bahwa pada saat operator memasukkan nilai dalam sistem akun Dinas Pendidikan Darwinson Tumanggor mendampinginya bersama-sama dengan Adenan Haris;

- Bahwa Darwinson Tumanggor menjelaskan yang mengetahui penerimaan uang dari peserta tersebut, yang mengetahui hal tersebut ialah Saksi, Saksi Adenan Haris dan Saksi Rahmad Zein, Darwinson Tumanggor tidak mengetahui apakah Faizal, S.E., mengetahui tentang penerimaan uang atau tidak, karena Darwinson Tumanggor tidak pernah bertemu atau berbicara dengan Faizal, S.E.;

- Bahwa Darwinson Tumanggor menjelaskan bahwa Faizal, S.E., pernah menghubungi/mengirim pesan kepadanya meminta tolong kepada Saksi agar melihatkan ijazah seseorang apakah satu linear atau tidak, tetapi Darwinson Tumanggor tidak menanggapi;

- Bahwa Darwinson Tumanggor tidak pernah melihat Adenan Haris ada menyerahkan uang kepada Faizal, SE., karena Darwinson Tumanggor tidak ikut pertemuan di Pendopo;

Halaman 84 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan tidak memberi pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faizal, S.E., adalah Ketua Kadin Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa memang benar adik kandung dari Bupati Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Faizal, S.E., ada menitipkan uang kepada Penyidik pada saat pemeriksaan dirinya sebagai Saksi yang jumlahnya pada awalnya adalah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), alasan penyidik adalah agar pengembalian uang sebelum 30 (tiga puluh) hari dapat menyelamatkan Tersangka-tersangka yang sedang diperiksa oleh Penyidik Polda, karena jabatan Saksi sebagai Ketua Kadin Batu Bara menurutnya hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Faizal, S.E., ada bertemu dengan Adenan Haris sebanyak 2 kali, pada Bulan November dan bulan Desember 2023, pada pertemuan tersebut Saksi M. Daud tidak ada pertemuan tersebut membahas berbagai hal tentang pencalegannya tetapi tidak ada membicarakan tentang PPPK;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Faizal, S.E., membicarakan dirinya mencalonkan dirinya sebagai anggota Legislative, dan dalam perbincangan tersebut Faizal, S.E., menanyakan berapa jumlah ASN yang ada di Batu Bara;
- Bahwa Faizal, S.E., pernah bertemu dengan Muhammad Daud dan berkomunikasi perihal pen-calegannya yang mana Terdakwa Faizal, S.E., meminta nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honor yang tinggal di Kabupaten Batu Bara, Muhammad Daud tidak ada membicarakan mengenai PPPK dan Seleksi PPPK;
- Bahwa Faizal, S.E., ada menerima uang dari Muhammad Daud, yang mana uang tersebut adalah bagian dari pembayaran hutang M. Daud kepadanya pada bulan Desember 2023 di Tambak;
- Bahwa Faizal, S.E., pada walnya sebagai Ketua KADIN Kabupaten Batu Bara Faizal, SE., berharap bisa memberikan yang terbaik buat Kabupaten Batu Bara, sehingga menghubungi temannya di kepolisian, kemudian Faizal SE., bertemu dengan koordinator penyidik bernama Ramli Sembiring, dalam pertemuan dengan Penyidik tersebut Saudara Ramli menyampaikan agar

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal mengembalikan uang 2 miliar yang disebutkan oleh Adenan Haris, "karena ini belum 30 hari, jika dilakukan pengembalian uang tersebut maka akan lebih baik, namun kemudian Faizal keberatan karena jika itu dilakukan akan menyebabkan dirinya menjadi Tersangka Korupsi;

- Bahwa disepakati pertemuan Faizal dengan Ramli Sembiring disebuah cafe bernama dophamin di komplek J-City, terjadi perubahan situasi

- Bahwa Faizal, S.E., merasa terpengaruh dengan perkataan dari penyidik tersebut dan menghitung bahwasanya uang tersebut diterima tanggal 27 Desember 2023 atau 28 Desember 2023, dan Terdakwa bertemu dengan pihak Polda pada 08 Februari 2024, pihak penyidik Polda tersebut juga menyatakan sebagai berikut : "uang bisa dikembalikan bang sesuai dengan aturan KPK, seperti kasus istri Tengku Erry, apabila abang mau selesaikan ya silahkan, kemudian penyidik tersebut juga mengatakan : "Besok pada saat pemeriksaan bawa juga 500 juta, bang, karena yang memeriksa bukan Ramli tapi anggota;

- Bahwa Faizal S.E., mengatakan bahwa jika uang 2 (dua) miliar itu dikembalikan nanti uangnya akan dikembalikan ke guru-guru, Terdakwa tidak tahu dan meyakini saja hal tersebut, dan ketika Terdakwa agak membantah, maka pihak penyidik Polda yaitu Ramli Sembiring akan kembali meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan : "masa abang tidak percaya bang sama kami" atas dasar itulah Terdakwa kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan atas keterangan sedemikian rupa, Terdakwa lalu dilemparkan kesalahan dan dijadikan Tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat/barang bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Ramli Sembiring, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ramli Sembiring mengenal Terdakwa Faizal;
- Bahwa Saksi Ramli Sembiring adalah Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan telah menerapkan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) yang berlaku, telah menanyakan

Halaman 86 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi Terdakwa yang pada saat itu masih diperiksa sebagai Saksi dalam keadaan sehat atau tidak dan apakah sudah dapat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, bahwa pemeriksaan yang dilakukan Saksi adalah permintaan keterangan dilakukan dalam keadaan tidak dibawah tekanan dan sesuai prosedur sebagaimana mestinya;

- Bahwa Saksi Ramli Sembiring hanya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Faizal;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat memeriksa Terdakwa Faizal Saksi telah memberikan hak-haknya dalam hal istirahat, makan, sholat/ibadah;

- Bahwa awalnya Saksi sebagai Penyidik ada dihubungi oleh Faizal, kemudian atas permintaan Faizal dilakukan pemeriksaan diluar kantor yaitu disebuah café bernama Dopamine di J-City, Saksi saat itu ada didampingi anggota Saksi bernama Hadinata;

- Bahwa Saksi Ramli Sembiring menjelaskan bahwa Faizal mengakui adanya uang yang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) merupakan uang yang terkumpul untuk meluluskan seleksi PPPK Guru Kabupaten Batubara tahun anggaran 2023, dan Faizal bermaksud mengembalikan uang tersebut agar perkara ini tidak berlanjut;

- Bahwa Saksi Ramli Sembiring menjelaskan Faizal mengantarkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kekantor polisi dengan sukarela tanpa ada arahan dari Saksi atau dari pihak Kepolisian;

- Bahwa menurut Saksi saat dilakukan BAP Faizal tidak dalam tekanan atau ancaman dan keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa atas keterangan Saksi Ramli Sembiring tersebut, Faizal keberatan dan menyangkal keterangan tersebut, menurut Faizal sebelum adanya pertemuan di cafe Dopamine ada dilakukan pertemuan disebuah cafe lain bahwa Saksi Ramli Sembiring mengatakan "jika uang hasil PPPK Guru Kab.Batubara dikembalikan terlebih dahulu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada kepolisian, maka tidak lanjut perkara". Bahwa atas bantahan dan keberatan Terdakwa Faizal tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

2. Hendrik, E.P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendrik Erwansyah Putra, S.H., adalah Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ada melakukan pemeriksaan kepada Faizal pada saat keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi Hendrik Erwansyah Putra, SH., juga melakukan pemeriksaan terhadap Adenan Haris, Dimana pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut Adenan Haris dalam keadaan sehat, pemeriksaan dilakukan di Aula Batu Bara, sebagaimana pemeriksaan dilakukan telah sesuai SOP, hak-hak Adenan Haris diberikan adalah dalam hal istirahat, makan dan ibadah/sholat;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dibuat BAP yang selanjutnya dibaca oleh Adenan Haris dan diparaf setiap lembarnya selanjutnya ditandatangani oleh Adenan Haris tanpa paksaan atau dibawah tekanan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Faizal tidak memberikan tanggapan;
3. Ramadhan Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ramadhan Manullang adalah Penyidik pada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dan pada saat ini Saksi sudah Pensiun sejak bulan Juli 2024;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Saksi memeriksa Darwinson Tumanggor;
 - Bahwa pada saat memeriksa Darwinson Tumanggor Saksi telah menerapkan sesuai SOP, telah menanyakan kondisi Darwinson Tumanggor dalam keadaan sehat atau tidak, kemudian memberi waktu yang cukup untuk istirahat, makan dan ibadah/sholat, seingat Saksi pada saat pemeriksaan Darwinson Tumanggor dimulai sejak pagi hingga sore hari;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dituangkan dalam BAP, selanjutnya Saksi memberikan BAP tersebut kepada Darwinson Tumanggor untuk dibaca apakah sudah sesuai atau belum, jika ada yang akan dirubah atau diperbaiki akan langsung dilakukan perubahan keterangan sehingga BAP dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan, sehingga ditandatangani oleh Darwinson Tumanggor;
 - Bahwa Saksi Ramadhan Manullang menjelaskan secara marga Darwinson Tumanggor adalah memiliki hubungan persaudaraan dengannya, namun Saksi tetap menjalankan tugasnya sesuai SOP, sehingga pada saat Darwinson Tumanggor dalam keadaan sakit atau

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sehat pemeriksaannya ditunda hingga kondisinya sehat dan pulih untuk dapat memberikan keterangan dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dan tekanan;

- Bahwa atas keterangan Saksi Ramdahan Manullang tersebut, Faizal tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone Merk ITELL A70 dengan IMEI Sim 1 (355986842349343) dan IMEI Sim 2 (355986842349350) Nomor Handphone (082275142649)
3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan Nomor Rekening 10002040417929 atas nama FAIZAL;
4. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Faizal dari tanggal 01/07/2023 sampai dengan 30/03/2024;
5. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
6. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Agustus 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
7. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan September 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
8. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Oktober 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
9. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan November 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
10. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Desember 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
11. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
12. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Februari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
13. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Maret 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
14. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dari tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 036701002463569;

Halaman 89 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
16. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
17. 1 (satu) bundel Print Out Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 (Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023);
18. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Sumut dari tanggal 01 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 26202040021438 atas nama ZAHIR;
19. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung jenis Galaxy A05S dengan IMEY Sim 1 (350169775409864) dan IMEY Sim 2 (358917695409865) Nomor Handphone (085262452854);
20. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A38 dengan IMEI Sim 1 (861800062504775) dan IMEI Sim 2 (861800062504767) Nomor Handphone (081269992122);
21. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Lima Puluh dengan Nomor Rekening 26202090004692 atas nama Muhammad Firdaus;
22. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;
23. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2024 sampai dengan 17/05/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Faizal, S.E., Adalah adik kandung Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2018 – 2023;
- Bahwa Faizal, S.E., adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) periode 2020 – 2025;
- Bahwa dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Faizal, S.E., tidak mempunyai peran dan fungsi, dan tidak termasuk dalam struktur panitia;

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faizal, S.E., mengakui telah menipiskan uang sejumlah Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) pada saat proses penyidikan kasus ini kepada penyidik, hal ini berdasarkan saran seorang penyidik dan atas kemauan Faizal, S.E., guna “menyelesaikan” perkara ini agar jangan sampai ke ranah hukum, koordinator penyidik bernama Ramli Sembiring, dalam pertemuan tersebut Saudara Ramli menyampaikan agar Faizal mengembalikan uang 2 miliar yang disebutkan oleh Adenan Haris, “karena ini belum 30 hari, jika dilakukan pengembalian uang tersebut maka akan lebih baik, nanti uangnya akan dikembalikan ke guru-guru;
- Bahwa Faizal, S.E., merasa terpengaruh dengan perkataan dari penyidik tersebut dan menghitung bahwasanya uang tersebut diterima tanggal 27 Desember 2023 atau 28 Desember 2023, dan Terdakwa bertemu dengan pihak Polda pada 08 Februari 2024, pihak penyidik Polda tersebut juga menyatakan sebagai berikut : “uang bisa dikembalikan bang sesuai dengan aturan KPK, seperti kasus istri Tengku Erry, apabila abang mau selesai kan ya silahkan, kemudian penyidik tersebut juga mengatakan : “Besok pada saat pemeriksaan bawa juga 500 juta, bang, karena yang memeriksa bukan Ramli tapi anggota;
- Bahwa Faizal, S.E., ada bertemu dengan Adenan Haris sebanyak 2 kali, pada Bulan November dan bulan Desember 2023, pada pertemuan tersebut Saksi M. Daud tidak ada pertemuan tersebut membahas berbagai hal tentang pencalegannya tetapi tidak ada membicarakan tentang PPPK, dalam pertemuan tersebut Faizal, S.E., membicarakan dirinya mencalonkan dirinya sebagai anggota Legislative, dan dalam perbincangan tersebut Faizal, S.E., menanyakan berapa jumlah ASN yang ada di Batu Bara;
- Bahwa Faizal, S.E., membenarkan dirinya ada menerima uang yang diletakkan dalam mobilnya setelah pertemuan dengan Adenan Haris, namun Terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa Faizal, S.E., pernah bertemu dengan Muhammad Daud dan berkomunikasi perihal pen-calegannya yang mana Terdakwa Faizal, S.E., meminta nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honor yang tinggal di Kabupaten Batu Bara, Muhammad Daud tidak ada membicarakan mengenai PPPK dan Seleksi PPPK, bahwa Faizal, S.E., ada menerima uang dari Muhammad Daud, yang mana uang tersebut adalah bagian dari pembayaran hutang M. Daud kepadanya pada bulan Desember 2023 di Tambak;
- Bahwa Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., ada mengusulkan untuk dilakukan seleksi tambahan (SKTT) dalam proses PPPK Guru di Kabupaten

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara tahun 2023, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan Guru-guru yang terbaik;

- Bahwa Darwinson Tumanggor ada membantu nilai peserta yang usianya sudah tua-tua yang dibantu nilainya adalah peserta seleksi yang umurnya telah tua, yang dibantu oleh Saksi adalah sebanyak 15 orang dibantu dengan nilai maksimal, sedangkan yang lainnya nilainya memang sudah bagus-bagus;
- Bahwa Darwinson Tumanggor membenarkan telah menerima uang ucapan terimakasih dari peserta seleksi PPPK, sebanyak 2 (dua) orang menyerahkannya sebelum pengumuman kelulusan, sedangkan selainnya menyerahkannya setelah pengumuman kelulusan, total uang yang diterima oleh Darwinson Tumanggor adalah Rp360.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kemudian dikumpulkan/digabung dengan uang-uang yang telah diberikan oleh Kepala-kepala sekolah kepada Rahmad Zein dan kemudian uang tersebut diantar oleh Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein ke rumah Adenan Haris;
- Bahwa Darwinson Tumanggor dirinya memperoleh akun penilaian SKTT sebab pada bulan September Darwinson Tumanggor menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, namun di bulan November, dirinya bukan lagi Plt, sehingga pada saat itu Darwinson Tumanggor melaporkan pada Kepala Dinas Pendidikan yaitu Adenan Haris, pada saat operator memasukkan nilai dalam sistem akun Dinas Pendidikan Darwinson Tumanggor mendampinginya bersama-sama dengan Adenan Haris;
- Bahwa Darwinson Tumanggor menjelaskan yang mengetahui adanya penerimaan uang dalam proses seleksi PPPK adalah Darwinson Tumanggor, Adenan Haris, Rahmad Zein;
- Bahwa Darwinson Tumanggor dan Muhammad Daud tidak pernah melihat Adenan Haris ada menyerahkan uang kepada Faizal, SE., karena Darwinson Tumanggor tidak ikut pertemuan di Pendopo;
- Bahwa Rahmad Zein adalah ASN pada Kabupaten Batu Bara dan menjabat Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, pada saat pertemuan di Aula PGRI Kepala Sekolah Rahmad Zein mendengar ada yang menanyakan apakah bisa dibantu lulus PPPK? Kemudian Darwinson Tumanggor menjawab "nantilah itu, belajar yang baik-baik saja supaya nilainya bagus", bahwa dalam proses seleksi PPPK Rahmad Zein tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya penambahan nilai atau menaikkan nilai peserta PPPK;

Halaman 92 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmad Zein pada tanggal 8 Desember 2023 dipanggil oleh stafnya Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris untuk menemui Adenan Haris diruangannya, bahwa pada saat sampai diruangan Kepala Dinas Adenan Haris disana Rahmad Zein melihat sudah ada Darwinson Tumanggor, Rahmad Zein tidak mengetahui apa saja yang sudah dibicarakan, tetapi pada pertemuan diruangan Kepala Dinas tersebut Saksi diminta oleh Adenan Haris untuk menerima dan menyimpan uang terimakasih peserta seleksi yang akan diberikan kepadanya;
- Bahwa yang memerintahkan Rahmad Zein untuk melakukan pengutipan uang terimakasih adalah Adenan Haris;
- Bahwa Rahmad Zein menerima uang dari Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), beberapa tahap dimulai sebelum pengumuman PPPK oleh K3S Bernama Ibu Asri Parhusip dalam sebuah tas, Rahmad Zein tidak menghitungnya dan langsung menyimpan uang tersebut, barulah kemudian beberapa K3S lainnya mengantarkan uang-uang ucapan terimakasih tersebut hingga sampai tanggal 24 Desember 2023, namun seluruh uang tersebut tidak pernah dihitung oleh Rahmad Zein, semua yang diserahkan oleh K3S disimpan dalam sebuah kotak dan kemudian pada tanggal 26 desember uang tersebut digabungkan dengan uang yang diberikan Darwinson Tumanggor dan selanjutnya diantar oleh Rahmad Zein didampingi oleh Darwinson Tumanggor kepada Adenan Haris, sesampainya di rumah Adenan Haris uangnya diletakkan di atas meja didalam rumah Adenan Haris;
- Bahwa Adenan Haris setelah dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya memanggil Darwinson Tumanggor dan Muhammad Zein yang kemudian Adenan Haris mendapat informasi dari Darwinson Tumanggor bahwa peserta seleksi PPPK banyak yang datang untuk memberi uang ucapan terimakasih, selanjutnya Adenan Haris menjawab "apakah uang terimakasih tersebut ditetapkan? Dan Darwinson Tumanggor menjawab bahwa tidak ada menetapkan uang terimakasih, tetapi dari yang beredar jumlahnya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari berikutnya Adenan Haris menghubungi Darwinson Tumanggor dan mengatakan "terima saja uang terimakasih tersebut";
- Bahwa Adenan Haris ada menerima langsung uang ucapan terimakasih dari keluarga peserta seleksi PPPK Bernama Diaz Pradya Azmi, Tri Okta Tampubolon, Nur Alfiani Hafidzah, Rahmadani, sejumlah 4 (empat) orang yang jumlahnya adalah Rp160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 93 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adenan Haris setelah menerima uang dari Rahmad Zein dan Darwinson Tumanggor, malamnya Saksi menghitung uang tersebut, tetapi Saksi tidak menghitung secara pasti hanya mengikat-ikatnya dengan karet sesuai jenisnya, keesokan harinya tanggal 27 Desember 2023 Saksi menyerahkannya kepada O.K Faizal sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), Sebagian sisanya Saksi pergunakan untuk kegiatan tahun baru memfasilitasi LSM dan Wartawan;
- Bahwa pada bulan November Adenan Haris ada bertemu dengan Faizal pada sebuah pendopo, atau biasa disebut pendopo Zahir, dalam pertemuan tersebut Adenan Haris dan Faizal membicarakan pencalonan dirinya menjadi anggota legislative, dalam pertemuan tersebut Faizal ada menanyakan "banyak yang mendaftar PPPK"
- Bahwa pada pertemuan tersebut Adenan Haris menyampaikan kepada Faizal, "kalau nanti peserta PPPK ada yang memberikan ucapan terimakasih, Adenan Haris akan menyisihkan sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Adenan Haris melihat Faizal manggut-manggut atas pernyataan yang disampaikan kepadanya, tidak menjawab dengan bersuara;
- Bahwa pertemuan selanjutnya tanggal 27 bulan Desember 2023 Adenan Haris ada menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Faizal, S.E., di Pendopo Zahir;
- Bahwa Adenan Haris setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda Saksi mengembalikan uang Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), diserahkan kepada Penyidik Polda (menjadi barang bukti) sejumlah Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada Darwinson Tumanggor, sisanya dipergunakan untuk operasional keperluan menghadapi Wartawan dan LSM;
- Bahwa Muhammad Daud adalah Kepala BKPSDM, sebagai Panitia penerimaan PPPK, menjabat sebagai Sekretaris Panitia penerimaan PPPK, dalam pelaksanaan SKTT Kepala Sekolah diberi surat perintah untuk melakukan penilaian, Saksi tidak mengetahui bagaimana dan apakah Kepala Sekolah melakukan penilaian secara objektif, namun Saksi ikut memantau pada proses pelaksanaan, dalam melaksanakan SKTT BKPSDM melakukan pemantauan, melakukan observasi, untuk nilai dari Kepala Sekolah dalam SKTT tersebut diterima oleh Dinas Pendidikan dulu dan BKPSDM hanya mengikuti nilai dari Dinas Pendidikan, di tahapan SKTT, nilai peserta sudah tinggi semua;

Halaman 94 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Daud ada menerima uang dari 5 orang anggota keluarga peserta seleksi PPPK dan seluruhnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang yang telah memberikannya;
- Bahwa Muhammad Daud pernah berjumpa sekali dengan Faizal, SE., pada saat itu ada Adenan Haris, Saksi melihat Faizal dan Saksi Adenan Haris membicarakan tentang kemenangan DPRD dan Caleg;
- Bahwa Muhammad Daud pernah bertemu dengan Faizal, SE., ditambah, Muhammad Daud mengembalikan pinjaman uang kepada Faizal, SE., sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Safnur Rahma Yanti, S.S., adalah Analis Muda pada bidang analis jabatan dinas BPSDM dalam kepanitiaan PPPK adalah sebagai admin instansi, hal tersebut diketahui melalui SK yang di share pada group panitia, tugas Saksi adalah melakukan final administrasi, final pendaftaran, melakukan verifikasi administrasi sebelum proses CAT;
- Bahwa Saksi Safnur Rahma Yanti, S.S., menerangkan adanya seleksi SKTT adalah berdasarkan kesepakatan rapat, yang membuat undangan rapat adalah BKPSDM untuk membahas jumlah formasi, adanya formasi umum, formasi khusus, ada juga selintas dibahas SKTT, dalam rapat tersebut dihadiri oleh M. Daud, Darwinson Tumanggor, Muhammad Zein, Sekda Batubara, Dolly;
- Bahwa Saksi Safnur Rahma Yanti, S.S., yang membuat surat permohonan SKTT (draft nya di download dari aplikasi kemendikbud) atas perintah Kepala BKPSDM, sebagai admin instansi Saksi yang mengetik draft pengumuman kelulusan atas perintah kepala BKPSDM, lalu draft tersebut diberikan kepada Muhammad Firdaus melalui flashdisk dan whatshaap, kemudian saat diumumkan nama-nama yang lulus PPPK ditandatangani oleh Sekda Batubara atas nama Bupati, Saksi meminta bantuan dari staf Kominfo Kabupaten Batubara untuk memposting pengumuman dalam website;
- Bahwa Saksi Safnur Rahma Yanti, S.S., yang membuat draf pengumuman pendaftaran, mengatur parameter, menambah syarat pendaftaran, menambah alasan tidak memenuhi syarat (TMS), mengatur manajemen User, menambah formasi, melakukan final formasi, melakukan final verifikasi, mengunduh data pelamar, Peraturan yang dipedomani dalam melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah:

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

5. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023; dan

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023

- Bahwa Saksi Safnur Rahma Yanti, S.S., menerangkan Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XLIV Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 234 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Guru Agama Islam sebanyak 10 orang;
2. Guru Agama Khatolik sebanyak 5 orang;
3. Guru Agama Kristen sebanyak 2 orang;
4. Guru Bahasa Indonesia sebanyak 7 orang;
5. Guru Bahasa Inggris sebanyak 5 orang;
6. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 7 orang;
7. Guru IPA sebanyak 5 orang;
8. Guru IPS sebanyak 6 orang;
9. Guru Kelas sebanyak 147 orang;
10. Guru Matematika sebanyak 7 orang;
11. Guru Penjas Orkes sebanyak 7 orang;
12. Guru PPKN sebanyak 3 orang;
13. Guru Prakarya Dan Kewirausahaan sebanyak 1 orang;
14. Guru Seni Budaya sebanyak 1 orang; dan
15. Guru TIK sebanyak 1 orang.

- Bahwa Suhariyati, S.Pd. I., adalah Peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, Saksi mengakui dirinya

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya kecurangan dalam seleksi PPPK Kabupaten Batubara ke Polisian Daerah Sumatera Utara, bahwa Saksi menjelaskan pada saat 2 (dua) hari menjelang pengumuman kelulusan seleksi PPPK, Saksi dihubungi oleh kerabatnya bernama Sahidin yang bekerja di Kemenag Kabupaten Batubara, bahwa dirinya mendapatkan informasi dari "Orang Dinas Pendidikan" yang namanya tidak dapat disebutkan oleh Saksi karena orang tersebut adalah kerabat Saksi, yang kemudian diketahui bahwa kerabat Saksi tersebut bernama Sahidin, ASN pada Kantor Kemenag Kabupaten Batu Bara, tujuan kerabat Saksi agar Saksi mau menyediakan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) untuk dapat menyingkirkan satu nama sehingga Saksi lulus PPPK, tujuan dari kerabatnya adalah untuk membantunya agar lulus PPPK, tetapi Saksi tidak memenuhinya, melalui kakak iparnya tersebut menanyakan kepada Saksi nilai saat CAT mendapat nilai berapa, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi ranking 3 pada proses CAT khusus untuk formasi yang dilamar oleh Saksi yaitu sebagai Guru Agama Islam

- Bahwa Suhariyati, S.Pd. I., Saksi tidak dapat memberikan uang karena tidak memiliki sejumlah uang yang diminta tersebut, kemudian Saksi menjelaskan bobot penilaian, bahwa penilaian SKTT adalah berdasarkan pengamatan dan Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dinilai dalam proses SKTT tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Kepala Sekolahnya berapa nilai yang diberikan kepadanya, dijawab oleh Kepala sekolahnya tersebut bahwa semua Guru yang diberi penilaian adalah nilai terbaik, sepengetahuan Saksi nilai tertinggi adalah 8 (delapan) dan 9 (Sembilan);

- Bahwa Suhariyati, S.Pd. I., mengetahui beberapa nama yang lulus padahal sepengetahuan Saksi nama-nama tersebut tidak layak lulus karena beberapa syarat tidak terpenuhi, nama-nama tersebut adalah Ernita Wulandari, Siti Hardianti, Ermansyah Nasution, nama-nama ini Saksi ketahui dari website Namanya tidak ada dalam daftar CASN, atas nama Ermansyah Nasution dengan Nomor Peserta 2352211110000066 adalah Peserta yang lulus namun bukan merupakan Kriteria yang memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Ujian Seleksi CASN, karena menemukan yang bersangkutan bukan merupakan Tenaga Honorer yang bekerja belum genap 3 Tahun hal ini dapat dilihat dari Database Non ASN Pemerintah Daerah Kab. Batubara yang berdasarkan Surat Pengumuman yang diterbitkan Oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kab. Batubara dengan Nomor 564/6360

Halaman 97 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Oktober 2022, atas nama Siti Hardianti Nomor Peserta 2352211120000193 adalah Peserta yang paling rendah hasil Ujian CAT dengan Credit Point 560 namun setelah Pengumuman hasil akhir diketahui yang bersangkutan mendapat Credit Point 581,6. hal ini berbanding terbalik dengan saksi dikarenakan hasil CAT dengan nilai 580 namun saat Pengumuman hasil akhir menjadi 579,85 sehingga dikarenakan hal itu saksi yang seharusnya mendapatkan Rangking 10 (sepuluh) besar terpaksa tersingkir karena sistem yang melanggar peraturan Perundang-undangan, memanipulatif, tidak transparan dan tidak akuntabel, nama-nama tersebut terdaftar di dapodik, Namanya menumpang disekolah negeri, misalnya Sri Idayani Lubis (kepala sekolah pada sekolah dasar swasta);

- Bahwa Suhariyati, S.Pd. I., menjelaskan yang lulus formasi disabilitas di Kabupaten Batubara tidak ada yang menyandang disabilitas, atas nama Mahadewi nilai CAT nya rendah, bisa diakses pada website, sertifikatnya bisa dilihat oleh umum, dan nama tersebut bertetangga dengan tempat Saksi mengajar, tidak disabilitas tetapi memenuhi kuota Disabilitas;
- Bahwa Suhariyati, S.Pd.I mendapat hasil CAT saksi mendapat Credit Point 580 point hal ini ditegaskan pada Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK yang dikeluarkan Oleh BKN yang di tandatangi Oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama SUHARIYATI dan bila merujuk pencapaian Credit Point tersebut diatas bila direkapitulasi secara mandiri bersama dengan teman teman lainnya maka saksi menemukan hasil dengan berada pada ranking posisi ke 3 (tiga) namun dikarenakan adanya ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batubara yang peserta ujiannya adalah Kepala Sekolah dan Bukan Peserta Calon PPPK Guru menjadikan Posisi saksi berada pada posisi ke 11 (sebelas) dengan pencapaian Credit Point 579,85 serta saksi mulai menyadari tambahan Sistem Credit point Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan menjadi diragukan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, petunjuk Pemerintah Pusat, tidak bisa diuji, tidak Prosedural, tidak akuntabel, serta sarat manipulatif sehingga menjadikan hak saksi dalam undang-undang dilanggar dicurangi dan di zhalimi karena saksi sangat meyakini proses Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Batubara sarat akan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan memanipulasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang diantaranya ditemukan adanya pengurangan nilai dan penambahan nilai

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Point secara tidak sah dan melanggar ketentuan Perundang-undangan;

- Bahwa Norma Deli Siregar, S.E., M.M., adalah Sekda Kabupaten Batubara sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini, Saksi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Batubara sebagai Penanggungjawab dalam seleksi PPPK Kabupaten Batubara tahun 2023, tugas dan tanggung jawabnya selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023 tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Bertanggung jawab atas kelancaran Seleksi ASN Tahun 2023.
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
3. Memimpin rapat-rapat kepanitiaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

- Bahwa Norma Deli Siregar, S.E., M.M., menjelaskan ada 9 usulan yang tertuang dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh Saksi yaitu:

1. Hasil Surat Keputusan MENPAN RB Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 20 Juli, menetapkan Tenaga Guru sebanyak 234 Formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 89 Formasi dan Tenaga Teknis sebanyak 31 Formasi;
2. Bahwa terdapat 2% dari total jumlah formasi untuk formasi disabilitas;
3. Bahwa Formasi Kesehatan dan Teknid dibagi menjadi 80% Formasi Khusus dan 20% formasi umum;
4. Untuk tenaga Kesehatan Formasi Khusus 73 Formasi dan Formasi Umum 18 Formasi;
5. Untuk Tenaga Teknis Formasi Khusus 24 Formasi dan Formasi Umum 7 Formasi (termasuk 1 formasi disabilitas);
6. Untuk Tenaga Guru Formasi Umum 234 (termasuk 6 formasi disabilitas);
7. Untuk tenaga kesehatan kualifikasi pendidikan merujuk pada Surat Edaran Kemenkes Nomor PT0103/F/1365/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;

8. Untuk penggunaan Materai menggunakan Ematerai. Apabila ada peserta yang tidak menggunakan ematerai maka dinyatakan administrasi tidak memenuhi syarat;

9. Akan dilaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru.

- Bahwa Norma Deli Siregar, S.E., M.M., menjelaskan adanya usulan seleksi tambahan yang diusulkan oleh Darwinson Tumanggor (Plt Kadis Pendidikan) Saksi menanyakan kepada Darwinson Tumanggor untuk apa diperlukan adanya seleksi tambahan, kemudian Darwinson Tumanggor menjelaskan bahwa seleksi tersebut diperlukan untuk mendapatkan guru yang berkualitas, kemudian Saksi memaklumi dan merasa wajar atas usulannya tersebut, usulan yang disampaikan Darwinson Tumanggor tersebut disampaikan secara lisan dan tidak dituangkan dalam berita acara rapat, tetapi dalam rapat tersebut dilakukan jawab menjawab untuk berbagai usulan, dinas-dinas yang lain tidak mengajukannya, usulan tersebut ada pada Nomor 9, kemudian Saksi menandatangani atas nama Bupati Kabupaten Batubara, usulan SKTT ini diajukan kepada Saksi sebagai Sekretaris Daerah, makanya Saksi menandatangani;

- Bahwa surat permohonan kepada Kementerian Pendidikan sudah dipersiapkan oleh Muhammad Daud dan Darwinson Tumanggor, Saksi hanya menandatangani surat tersebut, tersebut didalam sebagai penguji dalam seleksi tersebut adalah Muhammad Daud dan Darwinson Tumanggor;

- Bahwa Norma Deli Siregar, S.E., M.M., menerangkan setelah ada pemeriksaan Polda Sumatera Utara, Saksi menanyakan kepada Reynold Asmara siapa sebenarnya yang terlibat dalam proses seleksi PPPK, kemudian Reynold Asmara menjawab berdasarkan keterangan Adenan Haris yang terlibat adalah adik Bupati atas Nama O.K. Faizal atau Terdakwa, setelah datang Polda ke ruangan Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Reynold Asmara apa yang terjadi? Kemudian dijawab "ada kutipan uang";

- Bahwa Saksi Irwan, S.H.I., mengetahui adanya SKTT dari schedule BKN secara nasional, tetapi bukan schedule pada Kabupaten Batubara, tugas Saksi sebagai tim verifikasi SKPD menghimpun data SKPD

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atika Budi Utami sebagai Panitia seleksi PPPK Kabupaten Batubara sebagai petugas registrasi CAT, pada saat administrasi Saksi sebagai petugas penerimaan berkas;
- Bahwa Hasrul Irfan, S.Kom., M.M., menjabat sebagai Inspektur Kabupaten Batubara, Saksi pernah mengikuti rapat diruangan Sekda Batubara, dalam rapat tersebut membahas kuota terkait penerimaan PPPK melakukan Pemantauan seleksi, berapa jumlah pelamar, berapa jumlah yang hadir, selanjutnya Saksi melaporkan ke BPKP, namun untuk hal tersebut Saksi tidak membuatkan laporan secara tertulis, Saksi sebagai Pengawas tidak mengetahui adanya permintaan atau adanya uang untuk kelulusan dalam proses penerimaan PPPK;
- Bahwa Ir. Susilistiawati Ritonga, M.Si., Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batubara dalam rapat pertemuan Tim Seleksi yang diadakan diruangan rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Saksi mengetahui adanya usulan Darwinson Tumanggor untuk adanya SKTT, usulan itu hanya untuk seleksi Guru sedangkan Dina Pertanian tidak membuat seleksi tambahan;
- Bahwa Rahmah Erawaty, Amd.Kes., adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kedudukan sebagai Ketua Team SDM Kesehatan Kabupaten Batu Bara, Saksi sebagai anggota tim pelaksana ujian PPPK, sebagai anggota ada mengikuti rapat persiapan seleksi sebanyak 2 kali di BKPSDM, dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ari Hazizi, ST, ada rapat pertemuan yang dipimpin oleh M. Daud untuk menentukan jumlah Nakes yang dibutuhkan dalam penerimaan PPPK untuk Puskesmas dan di Rumah Sakit, Saksi ada memberikan data kebutuhan Nakes sejumlah 100 orang, namun dalam rapat tersebut yang disetujui hanya untuk 90 orang, Nakes yang lulus PPPK sejumlah 89 orang, sedangkan satu posisi yang kosong memang tidak ada yang mendaftar yaitu Apoteker, kebutuhan untuk Apoteker tidak ada yang mendaftar, sehingga hanya 89 orang yang lulus;
- Bahwa Lia Kurniasih, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi berkomunikasi dengan Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., Saksi memohon bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi diurus oleh Wahyuni Dianti, S.Pd., dimana Wahyuni Dianti ada menyerahkan uang kepada Rahmad Zein sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Siti Hardianti, S.Pd adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi berkomunikasi dengan Rudi Salam, Saksi

Halaman 101 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon bantuan agar Rudi Salam mau membantu Saksi Siti Hardianti lulus seleksi PPPK Guru, Saksi diumumkan lulus seleksi PPPK tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Rudi Salam, S.Pd., sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Mutiara Wandani, S.Pd., peserta seleksi PPPK, Saksi berkomunikasi dengan Amrullah membicarakan tentang permohonan bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK, setelah ada pembicaraan tersebut, setelah diumumkan Saksi lulus pada pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan seleksi PPPK kepada Amrullah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Nurhayati, S.E., S.Pd., peserta seleksi PPPK, Saksi berkomunikasi dengan Ahmad Syukur membicarakan tentang permohonan bantuan agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK, kemudian setelah ada pembicaraan tersebut, setelah diumumkan pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan seleksi PPPK kepada Ahmad Syukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Nurfhatina Risma, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK, Saksi ada menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan Saksi kepada Ahmad Sukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;

- Bahwa Kamilah, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK, Saksi ada menyerahkan uang untuk mengurus kelulusan Saksi kepada Ahmad Sukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023

- Bahwa Kiki Daniati hutabarat, S.Pd., Saksi menerangkan, Pamannya/Tulang Saksi Bernama B. Simangunsong menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor, Saksi menerangkan Pamannya menyerahkan uang tersebut adalah agar Saksi aman atau lulus menjadi PPPK;

- Bahwa Hotni Mariani Sihotang, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK, Saksi menerangkan Ayahanda/Bapak Kandung Saksi Bernama Maruli Sihotang ada mengurus kelulusan Saksi, dengan memberikan uang sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Bapak Darwinson Tumanggor, karena orangtua Saksi khawatir Saksi tidak lulus

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PPPK, hal ini diceritakan oleh orangtua Saksi kepadanya setelah orangtuanya mengantar uang tersebut;

- Bahwa Etika Meranti Ratna Sari, S.E., Saksi mengikuti seleksi PPPK, Saksi mengetahui ibu kandung Saksi ada mengurus kelulusannya dengan membayar sejumlah uang adalah setelah adanya perkara ini, Ibu Saksi menjelaskan bahwa Ibunya memberikan uang senilai Rp45.000.000 tersebut adalah merupakan salah satu usaha yang diberikan oleh ibunya, agar Saksi dapat lulus seleksi PPPK di Kab. Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Syafril, S.Pd.I., menjabat sebagai Sekretaris BKPSDM Kabupaten Batu Bara dan tergabung sebagai anggota di Kepanitiaan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru pada tahun 2023, Tugas Saksi menjelaskan sebagai tim pelaksana kegiatan yang bertugas pada saat dilakukan ujian CAT dikampus Amir Hamzah Medan;
- Bahwa Doli Ardiansyah Daulay, S.E., M.SP., Saksi merupakan panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dan menerima SK melalui WhatssApp dalam Kepanitiaan tersebut Saksi merupakan Verifikator, Saksi tidak mengetahui mengenai seleksi CAT (*Computer Assisted Test*), sedangkan untuk Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan saksi mengetahuinya, dalam proses seleksi PPPK tugas Saksi adalah menginput nilai dengan menggunakan akun Bapak Darwinson Tumanggor, dimana nilai tersebut dalam bentuk hardcopy diserahkan oleh Rahmad Zein, Saksi hanya memasukkan nilai tersebut tidak ada menambah nilai yang sudah ada, setelah input nilai tersebut selesai dilakukan selanjutnya saksi memberikan softcopynya kepada Rahmad Zein, Saksi Doli Ardiansyah Daulay, S.E., M.SP., menjelaskan bahwa untuk nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan adalah sejumlah 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Elvi Susanti, SE., M.Si., Saksi merupakan Anggota Panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, yaitu sebagai Tim Pelaksana Ujian, Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Saksi sebagai Anggota Panitia seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 tidak mengetahui adanya seleksi Kompetensi Teknis Tambahan karena tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diundang dalam rapat-rapat Panitia seleksi;

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rahmayanti, S.Pd., Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Rudi Salam agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun saksi menyerahkan uang tersebut adalah setelah ujian tahap CAT (*Computer Assisted Test*) dan sebelum pengumuman lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Mira Sari, S.Pd., Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolah atas nama Rudi Salam di Sekolah SDN 10 Sipare-pare sebelum kelulusan agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun saksi menyerahkan uang tersebut adalah setelah ujian tahap CAT (*Computer Assisted Test*) dan sebelum pengumuman lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa May Elfridayanti, S.Pd., orangtua Saksi Bernama Suryati ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Rudi Salam agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun Saksi mengetahui bahwa ibunya menyerahkan uang kepada Rudi Salam untuk kelulusannya tersebut adalah setelah Saksi dinyatakan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Mega Inayah, S.Pd., Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya di rumah Kepala Sekolah tersebut bernama Siti Rahayu agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun mengenai adanya pemberian uang dan jumlahnya sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi mengetahui dari isu yang berkembang dalam proses seleksi PPPK tersebut, dan sekarang Saksi lulus sebagai PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Nova Fransiska Perangin-angin, S.Pd., adalah peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, kemudian Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Asli Parhusip agar lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya pemberian uang dan jumlahnya sebesar itu, Saksi mengetahui dari isu yang berkembang dalam proses seleksi PPPK tersebut;

- Bahwa R. Hariadi, S.Pd., ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya bernama Amrullah, tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar Saksi dapat dibantu lulus seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023, saat pemberian uang tersebut Saksi sudah mengikuti seleksi CAT (Computer Assisted Test), untuk proses seleksi Kompetensi Teknis Tambahan lainnya Saksi tidak mengetahuinya, tapi Saksi telah lulus PPPK Guru Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Salmiah, S.Pd., SD., menjelaskan Keponakannya seorang Guru honor yang mengikuti seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, Saksi meminta bantuan kepada Khodijah agar dibantu untuk kelulusan Seleksi Keponakannya, atas pengetahuan Saksi terhadap isu yang beredar mengenai perlu membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar Keponakannya lulus seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023, selanjutnya sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Khadijah, tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar Keponakan Saksi lulus seleksi, namun apakah uang tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan oleh Khadijah Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., sebagai Kepala Sekolah, Saksi Wahyuni Dianti, S.Pd., SD., juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), menemui Rahmad Zein dan memohon untuk adik kandungnya dibantu karena sedang mengikuti seleksi PPPK, dalam hal tersebut kemudian Rahmad Zein menjawab "kita lihat dulu, Saksi akan menanyakan kepada Pimpinannya terlebih dahulu, bahwa atasan langsung dari Rahmad Zein adalah Darwinson Tumanggor dan Kepala Dinas Pendidikan adalah Adenan Haris, selanjutnya Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Rahmad Zein selaku Kepala Bidang Ketenagaan setelah kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, adapun alasan Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut adalah berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Kabupaten Batu Bara, bahwa uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) diantarkan langsung Kepada Rahmad Zein adalah setelah pengumuman

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan Adik Kandung Saksi pada seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 kepada Rahmad Zein di SMPN 1 Lima Puluh;

- Bahwa Muhammad Jarod, S.Pd., sebagai Kepala Sekolah, Saksi Muhammad Jarod, S.Pd., juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), awalnya terkait seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, Saksi Muhammad Jarod S.Pd., menanyakan kepada Rahmad Zein apakah bisa dibantu, kemudian Rahmad Zein sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan menjawab kepada Saksi bahwa Saksi akan bertanya kepada Pimpinannya, selanjutnya Saksi menjelaskan, dari sekolahnya yang lulus menjadi Guru PPPK ada 3 (tiga) orang dan menitipkan uang kepada Saksi untuk diserahkan kepada Rahmad Zein ada 2 (dua) orang, dimana masing-masing guru tersebut menitipkan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) sehingga total uang yang Saksi Muhammad Jarod S.Pd., berikan kepada Rahmad Zein adalah Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), uang titipan para guru tersebut disetorkan oleh Saksi berlokasi di SMPN 1 Lima Puluh setelah pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Eka Sahara, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 03 Tanjung Seri, Kabupaten Batu Bara, Saksi menjelaskan ada 2 (dua) orang guru disekolahnya yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dan kedua orang tersebut lulus, sebagai Kepala Sekolah Saksi Eka Sahara juga merupakan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), ada beberapa orang guru yang datang menemuinya dan meminta tolong untuk dibantu mengurus agar lulus PPPK, selanjutnya atas permintaan tolong dari para Guru tersebut Saksi menanyakan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan yaitu Bapak Darwinson Tumanggor dan dijawab “tunggu ya bu kan kadis kita belum ada, setelah Kadis Pendidikan Adenan Haris dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Darwinson Tumanggor yang dijawab oleh Darwinson Tumanggor yaitu: “ya sudah kalau memang bisa kita bantu ya kita bantu, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Darwinson Tumanggor bahwa : “Pak para Guru menyerahkan uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah)” yang kemudian dijawab oleh Darwinson Tumanggor yaitu ; “ya sudah, terima”, kemudian Darwinson Tumanggor mengarahkan agar uang tersebut diberikan

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rahmad Zein, setelahnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Rahmad Zein setelah pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., adalah seorang ASN, menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan tergabung ke dalam Kepanitiaan Seleksi PPPK di lingkungan Kabupaten Batu Bara, Saksi mengakui bahwa dirinya ada didatangi 3 (tiga) orang peserta seleksi PPPK yaitu bernama Mariam, Siska dan Agus untuk meminta tolong kepada Saksi terkait dengan kelulusan seleksi PPPK, selanjutnya tiga nama tersebut kepada Muhammad Daud dan meminta agar dibantu terkait dengan kelulusan mereka, bahwa Saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., ada menerima uang dari ketiga peserta seleksi PPPK yakni senilai Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dari Maryam, Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dari Siska dan Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari Agus uang tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Muhammad Daud, selanjutnya seluruhnya diserahkan Saksi kepada M. Daud, bahwa pernah dipesankan M. Daud kepada Saksi "kalau ada yang mau menyerahkan uang diterima saja", Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H., menjelaskan setelah adanya pemeriksaan dari Penyidik, seluruh uang yang telah diterimanya tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh M. Daud dan telah Saksi berikan kepada orang-orang yang telah memberikan uang tersebut kepadanya;

- Bahwa Retno Dwi Arizki, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi menyerahkan uang senilai Rp40.000.000 kepada Muhammad Jarod karena sebelum ujian sudah mendapat informasi dari kawan terkait dengan pembayaran agar dapat lulus seleksi PPPK;

- Bahwa Akhmadi Ikhwan, S.Pd., M.M., merupakan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Saksi menemui Darwinson Tumanggor untuk meminta bantuan terkait dengan kelulusan sepupu Saksi pada seleksi PPPK, dan saat itu respon dari Darwinson Tumanggor ialah menyatakan nanti saja karena belum ada informasi terkait dengan hal tersebut, selanjutnya saksi ada mendapatkan telepon oleh Darwinson Tumanggor yang menanyakan terkait dengan seleksi PPPK yang diikuti oleh adik sepupu Saksi mau dilanjutkan atau tidak, apabila ingin dilanjutkan maka diminta untuk menyiapkan uang senilai Rp40.000.000

Halaman 107 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian serahkan kepada Rahmad Zein setelah kelulusan, tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk membantu kelulusan Adik sepupu Saksi yang bernama Huslaini

- Bahwa Surya Dharma, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Nurhayani dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023
- Bahwa Dwi Tio R. J. Hutabarat, S.Pd, adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada mendengar tentang adanya SKTT, kemudian Saksi mendatangi Nurhayani dan meminta bantuan beliau agar Namanya jangan digeser, karena Saksi ada mendengar berita yang berkembang bahwa meskipun nilainya bagus tetapi apabila tidak membayar tetap tidak akan lulus, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Nurhayani dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Dewi Astuti, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Kepala Sekolahnya Bernama Berliana dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Marintan, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Eva Lusiana Panjaitan, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Yusniar, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Eka Sahara dengan

Halaman 108 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023

- Bahwa Hafizatul Marwiyah, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Asli Parhusip dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Rudi Irja, S.Pd., ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Asli Parhusip dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Dwi Indah Rizki, S.E., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Roro Puji Rahayu Ningtias sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, adapun adanya perlu melakukan pemberian uang kepada Dinas Pendidikan adalah beredar informasi bahwa nilai yang tinggi tidak menjamin kelulusan pada seleksi 2023
- Bahwa Taufik Hidayat, S.Pd., merupakan peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Nurhayani sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, jumlah tersebut Saksi peroleh dari informasi yang beredar di Masyarakat;
- Bahwa Zaitun Hailani, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Naek Pangihutan Nainggolan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) terkait dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, penyerahan uang dilakukan sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK
- Bahwa Dwi Kasih, S.Pd., peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Muhammad Jarod sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk

Halaman 109 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023

- Bahwa Rina Masyita, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Kholijah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Nurlinda Sari, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Salmiah Tambunan sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023
- Bahwa Fransiska Octapiyani Putri, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Salmiah Tambunan sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023
- Bahwa Siti Fatimah Siregar, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Rita Frida Sinaga, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Pratiwi Eka Ramadhayani, S.Pd, Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan pemberian uang tersebut ialah untuk meminta bantuan agar lulus seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023;
- Bahwa Andrita Andriani Simangunsong, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi mengenal

Halaman 110 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrullah, S.Pd., dari Ayahnya/Bapaknya karena merupakan teman dari orangtua Saksi, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk dibantu lulus seleksi PPPK, sebelum pengumuman hasil seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

- Bahwa Suci Fitriana, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, awalnya Saksi meminta tolong kepada Ahmad Syukur supaya dibantu lulus ujian seleksi PPPK, selanjutnya Ahmad Syukur menyarankan agar Saksi belajar, setelah ujian CAT Saksi Kembali menemui Ahmad Syukur dengan membawa nilai CAT dan memohon untuk dibantu, kemudian Ahmad Syukur bersedia membantu dan agar dipersiapkan uangnya, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Kakak Saksi datang kerumah Ahmad Syukur menyerahkan uang kepada Ahmad Syukur sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) untuk dibantu lulus seleksi PPPK;

- Bahwa Huslaini, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menitipkan uang kepada abang sepupunya bernama Ahmad Ridwan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya ditambahkan sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) oleh abangnya tersebut sehingga total Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), informasi terkait adanya pemberian uang tersebut adalah dari abangnya Ahmad Ridwan tersebut yang telah ditelpon oleh Darwinson Tumanggor agar menyediakan uang sejumlah tersebut supaya lulus PPPK;

- Bahwa Ulfa Adrian Dini, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi ada menyerahkan uang kepada Rudi Salam sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) setelah pengumuman nama Saksi lulus PPPK;

- Bahwa Sri Noor Hafizah Ain, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, awalnya Saksi menemui Rudi Salam sebagai Kepala Sekolahnya untuk dibantu supaya lulus PPPK, hal ini dilakukan sebagai Upaya atau usaha agar Saksi lulus, setelah Saksi mengikuti ujian CAT Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Rudi Salam sebagai upaya agar Saksi lulus seleksi PPPK karena Saksi telah mengikuti befrbagai seleksi sebanyak empat kali;

- Bahwa Sri Indah M. Hutagaol, S.Pd., Saksi adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, awalnya Saksi ada menemui Rudi Salam dan meminta bantuan agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru,

Halaman 111 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenan sepengetahuan Saksi Rudi Salam adalah Ketua Gugus, setelah mengikuti ujian CAT, Saksi menemui Rudi Salam dan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Rudi Salam sebelum pengumuman lulus seleksi;

- Bahwa Tarida Manurung, S.Pd., adalah peserta seleksi PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi telah menjadi Guru Honorer selama tiga tahun dan telah mengikuti ujian seleksi sebanyak tiga kali, Saksi ada menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi telah mengetahui nilai CAT Saksi sebagai nilai rangking 3, namun karena Saksi takut tergeser tidak lulus makanya Saksi menyiapkan uang, Saksi meminta tolong kepada Darwinson Tumanggor agar nilainya jangan digeser, kemudian Pak Darwinson Tumanggor menyampaikan agar menyiapkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Setelah pengumuman lulus, selanjutnya Saksi langsung mengantarkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor;

- Bahwa Selamat Budiono datang kerumah M. Daud atas permintaan Abang Kandung Saksi untuk meminta tolong/bantuan kepada M. Daud agar keponakannya yang Bernama Nurhasanah lulus PPPK, selanjutnya untuk membantu keponakan Saksi Bernama Nurhasanah tersebut Saksi menemui M. Daud dan menyampaikan agar keponakannya dibantu untuk lulus, Adapun kedatangan Saksi tersebut adalah setelah keponakan Saksi selesai ujian, selanjutnya setelah Keponakan Saksi diumumkan lulus sebagai PPPK Saksi diminta oleh Abang Saksi atau Orangtua Nurhasanah untuk mengantarkan uang ucapan terimakasih sejumlah Rp55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi mengantar uang kerumah M. Daud pada pagi hari, Saksi menyampaikannya sebagai uang terimakasih, awalnya M. Daud menolak tetapi Saksi tetap memaksa agar uang tersebut diterima oleh M. Daud

- Bahwa Muhammad Nuar mengikuti seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, Saksi mengakui dirinya ada mengurus anak Saksi bernama Rizka Chairani agar lulus seleksi PPPK Guru yaitu dengan cara Saksi mendatangi M. Daud meminta tolong agar membantu anaknya Riska tersebut agar lulus, tetapi M. Daud menjawab agar anaknya belajar dulu

- Bahwa Maryam, S.Pd.I., ada menyerahkan uang kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., selaku Kabid pengadaan BKSDM sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dikantor BKSDM tersebut, karena rumah Saksi tidak

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu jauh dari Kantor BKSDM, awalnya Saksi mengetahui dari kawan-kawannya terkait informasi pengurusan agar lulus PPPK, akhirnya Saksi mendatangi ruangan M. Firdaus, S.Pd., S.H., ke kantornya hal tersebut dilakukan sebelum ujian CAT, dalam pertemuan tersebut M. Firdaus menyampaikan persiapkanlah uang Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), Saksi Maryam memberikan uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., agar lulus seleksi walaupun memberikan uang tersebut Saksi merasa terpaksa namun tujuan pemberian uang tersebut adalah agar Saksi lulus;

- Bahwa Siska Selvianti, S.Pd., adalah Peserta seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023 pada Kabupaten Batu Bara, Saksi telah menjadi Guru Honorer selama tiga tahun dan enam bulan (tiga setengah tahun), seleksi PPPK ini adalah yang pertama baginya, Saksi ada menyerahkan uang kepada M. Firdaus, S.Pd., S.H., selaku Kabid Pengadaan Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatur pada BKSDM yaitu sejumlah Rp45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) disamping kantor BKSDM Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Eka Nurjanah, S.Pd., ada menemui K3S bernama Eka Sahara, S.Pd., sebanyak tiga kali agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara, awalnya respon Eka Sahara adalah "belum bisa dipastikan, nanti akan coba ditanya dulu kepada Pihak Dinas Pendidikan", dan setelah Saksi Eka Nurjanah selesai mengikuti ujian CAT selanjutnya Saksi menemui Eka Sahara kembali agar dibantu untuk lulus seleksi PPPK kemudian dijawab oleh Eka Sahara "bisa dibantu dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) Saksi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya Eka Sahara sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar dibantu lulus seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;
- Bahwa Rena Afrina, S.Pd., ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Asni Parhusip dirumahnya sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi mengetahui Kepala Sekolah Saksi adalah K3S yang bisa mencarikan informasi untuk mengurus kelulusan Saksi menjadi P3K dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tengku Wahyu Pratiwi ada menyerahkan uang kepada Kepala Sekolahnya bernama Amrullah sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) Saksi memang bertanya-tanya kepada teman-temannya terkait

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi pengurusan agar lulus P3K, akhirnya Saksi mengetahui bahwa untuk mengurus agar lulus seleksi PPPK membayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Dany Hardiansyah, ST., mengurus kelulusan Istri Saksi Bernama Diaz Pardiazmi agar lulus seleksi PPPK, Saksi ada menyerahkan uang kepada Adenan Haris sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih, Saksi datang langsung kerumah Adenan Haris setelah pengumuman lulus seleksi PPPK;

- Bahwa Damenan Impian Siregar adalah peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023, Saksi Damenan Impian Siregar, S.Pd., menjelaskan pada awalnya saksi menjumpai Darwinson Tumanggor dengan tujuan meminta tolong agar dibantu dalam seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara Tahun anggaran 2023, kemudian Darwinson Tumanggor menjawab dengan mengatakan "ikuti saja terlebih dahulu ujian CAT" Kemudian setelah mengikuti ujian CAT, Saksi kembali menjumpai Darwinson Tumanggor dengan membawa nilai CAT dan kembali meminta bantuan agar bisa dibantu terkait dengan kelulusannya. Kemudian Darwinson Tumanggor mengatakan "siapkanlah uangnya, yaitu sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan uang Rp40.000.000.00 kepada Darwinson Tumanggor kerumahnya;

- Bahwa Rafikah Fadilah Lubis ada menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor setelah pengumuman CAT, Saksi mendapat informasi langsung melalui telepon dari Darwinson Tumanggor setelah ujian CAT, Saksi menyerahkan uang tersebut ke kantor Darwinson Tumanggor, Saksi tidak keberatan menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor hal tersebut dilakukan agar dirinya lulus PPPK Guru pada Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Srimayani adalah ibu Mertua Saksi Srimayani Bernama Saribanun, mengetahui informasi dari Darwinson Tumanggor adanya penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) agar lulus PPPK, bahwa Saksi mengetahui Ibu Mertuanya memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi kaget mengapa ibu mertua menyerahkan uang sebanyak tersebut;

- Bahwa Hafid Zul Ihsan, S.Pd., bahwa Saksi ada menyerahkan uang Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada KKKS atas nama Ahmad Syukur, S.Pd.I., awalnya Saksi menemui Ahmad Syukur, S.Pd.I., sebanyak

Halaman 114 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua kali, menanyakan informasi seleksi apakah bisa diurus agar Saksi lulus pada pertemuan pertama Ahmad Syukur, S.Pd.I menyampaikan agar Saksi rajin belajar untuk mengikuti ujian CAT, nanti kalau sudah ada informasi selanjutnya akan dikabari, bahwa Saksi sudah tiga kali mengikuti ujian seleksi tetapi tidak pernah lulus, Saksi mendengar jumlah uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dari K3S atas nama Ahmad Syukur, S.Pd.I., dan atas penyampaian tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah yang disampaikan setelah Saksi dinyatakan lulus seleksi PPPK;

- Bahwa Jamilah, S.Pd., pernah bertanya kepadanya apakah ada arahan agar lulus PPPK, pada saat itu dijawab oleh Darwinson Tumanggor agar Bersiap-siap dan belajar untuk menjawab soal-soal saat ujian CAT, setelah selesai ujian Saksi menemui Darwinson Tumanggor, dan selanjutnya Darwinson Tumanggor menyampaikan agar menyiapkan uangnya sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi ada memberikan uang kepada Darwinson Tumanggor selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Saksi percaya memberikan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Darwinson Tumanggor karena beliau adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten Batu Bara, Saksi melakukan tersebut karena sudah lama menjadi tenaga honorer yaitu selama 15 (lima belas) tahun agar lulus;

- Bahwa Kholijah, S.Pd., sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 05 Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batu Bara merangkap sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), disekolah Saksi ada 5 (lima) orang guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK Guru, dari lima orang tersebut hanya tiga orang saja yang lulus, Saksi Kholijah menerangkan guru-guru honor tersebut sebelumnya telah mendapat informasi bahwa untuk lulus seleksi PPPK membayar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), Saksi ada mendengar uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) tersebut agar lulus seleksi PPPK adalah karena Saksi mengetahui dari Darwinson Tumanggor yang menyatakan bisa dibantu kelulusannya terkait PPPK dengan membayar sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), uang yang dititipkan kepada Saksi oleh guru-guru honorer yang lulus seleksi PPPK adalah sejumlah tiga orang masing-masing sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya oleh Saksi serahkan kepada Rahmad Zein;

- Bahwa Ahmad Sukur, S.Pd.I., adalah Kepala Sekolah di SD Negeri Nomor 01 Desa Mekar Laras Kecamatan Nibung Hangus Kab. Batu Bara,

Halaman 115 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolah Saksi tidak ada guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK, namun ada 5 peserta PPPK yang berasal dari luar sekolah Saksi yang menemui Saksi untuk meminta bantuan terkait dengan kelulusan seleksi PPPK, Saksi ada mengikuti rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut jika ada yang ingin dibantu supaya lulus PPPK, menurut Saksi ada arahan yaitu "Kasih tahu kepada guru-guru yang ingin ikut seleksi PPPK kalau ada uang senilai Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) bisa kita bantu, terkait dengan pelaksanaan rapat tersebut hanya dihadiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan K3S, tidak ada dihadiri oleh pihak lain, Bahwa 5 orang peserta seleksi PPPK yang meminta bantuan kepada saksi masing-masing menyerahkan uang senilai Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setelah 1 hari pengumuman kelulusan, setelah mendapatkan perintah dari Darwinson Tumanggor untuk menerima uang tersebut kemudian menitipkannya kepada Rahmad Zein;

- Bahwa Rudi Salam, S.Pd., adalah Kepala Sekolah di SD Negeri 10 Perkebunan Sipare – Pare, Kel. Perkebunan Sipare – Pare Kec. Sei Suka Kab. Batu Bara, Saksi ada menelpon Rahmad Zein menanyakan terkait apakah bisa membantu kelulusan seleksi calon PPPK, Saksi menjelaskan dirinya sebagai Kepala Sekolah ikut menjadi tim penilaian kompetensi guru setelah mendapatkan undangan resmi untuk menjadi tim penilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Saksi ada dimintai tolong oleh beberapa orang guru honor untuk dibantu agar lulus seleksi PPPK Guru tahun anggaran 2023, kemudian Saksi dimintai tolong oleh 9 orang calon PPPK tersebut yang mana 3 (tiga) orang berasal dari Sekolah Saksi dan 6 (enam) berasal dari luar Sekolah Saksi, selanjutnya masing-masing calon PPPK tersebut menitipkan uang sejumlah Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi setelah mengikuti ujian CAT dan belum dinyatakan lulus, dari 9 (sembilan) orang tersebut hanya 7 (tujuh) orang yang dinyatakan lulus, terhadap 2 peserta PPPK yang dinyatakan tidak lulus sudah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per orang, uang yang diberikan Saksi kepada Rahmad Zein adalah sejumlah Rp280.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Naek Pangihutan, S.Pd., Saksi adalah Kepala Sekolah Negeri 01 Labuhan Ruku dan juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Saksi menjelaskan ada arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dalam

Halaman 116 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat yang mana apabila sudah ada, maka diserahkan kepada Saksi Rahmad Zein secara tunai, Saksi ada menerima permintaan bantuan dari Zaitun Hailani dan Dwi Astuti, agar Saksi mau membantu menyerahkan uang kepada Dinas Pendidikan, Dimana selanjutnya Zaitun Hailani dan Dwi Astuti memberikan uang secara tunai kerumah Saksi, selanjutnya uang tersebut diantarkan oleh Saksi ke kantor dinas pendidikan diberikan kepada Rahmad Zein pada jam kerja;

- Bahwa Asli Parhusip, S.pd., adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri 11 Indrapura sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), awal mulanya Saksi ada mengikuti rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), yaitu dihadiri oleh Amrullah dan Baharuddin Gajah, disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut jika ada yang ingin dibantu supaya lulus PPPK, menurut Saksi ada arahan dapat dibantu dengan menyediakan sejumlah uang, Saksi ada dimintai tolong oleh guru-guru honor yang sedang mengikuti seleksi PPPK Guru, Dimana disekolah Saksi ada 2 (dua) orang guru yang minta dibantu dan dari sekolah lain ada 2 (dua) orang lainnya, masing-masing orang tersebut menitipkan sejumlah Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepadanya untuk dibantu kelulusannya mengikuti seleksi PPPK, karena adanya arahan dalam peretmuan rapat rutin dinas Pendidikan tersebut maka selanjutnya Saksi menyerahkan uang-uang tersebut kepada Rahmad Zein di SMP Air Putih, tidak ada Saksi saat penyerahan uang tersebut, dan uang diberikan setelah pengumuman lulus PPPK diumumkan;

- Bahwa Amrullah, S.Pd., adalah Kepala Sekolah dari SDN 06 Desa Sei Suka Deras dan juga Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Saksi menjelaskan ada 6 (enam) orang yang menyerahkan uang kepada Saksi masing-masing Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai, terdiri dari guru-guru disekolah Saksi sejumlah dua orang sedangkan sisanya dari sekolah lain, awalnya para guru yang menitipkan uang tersebut kepada Saksi menyampaikan ingin dibantu, karena mereka ingin merubah Nasib menjadi lebih baik dan meminta bantuan kepada Saksi untuk dibantu, itulah akhirnya Saksi membantu dan kemudian menyerahkan uang titipan para guru-guru honor tersebut kepada Rahmad Zein atas perintah Darwinson Tumanggor yang menyuruhnya menitipkan uang tersebut kepada Rahmad Zein, Dimana uang diberikan setelah ujian CAT namun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman kelulusan seleksi PPPK, semua yang telah menyerahkan uang tersebut telah dinyatakan lulus PPPK;

- Bahwa RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., adalah Kepala Sekolah SMP 100 Lima Puluh dan baru menjabat sekitar 9 (sembilan) bulan, Saksi menjelaskan pada tempat Saksi mengajar ada 3 (tiga) orang guru yang mengikuti seleksi PPPK, Saksi menjelaskan ada dimintai bantuan oleh Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki untuk memberikan uang kepada Dinas Pendidikan, hal tersebut disampaikan oleh Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki untuk memperlancar kelulusan diminta biaya sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) per-orang, namun dalam penyerahan harus melalui kepala sekolah, karena mendengar informasi tersebut dari anggota Saksi maka Saksi berani menerima uang yang ditipkan kepadanya dari Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki sejumlah masing-masing Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah), Saksi RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Rahmad Zein, hal itu berdasarkan informasi saat Rahmad Zein menelpon Saksi sehingga uang ditipkan kepadanya, dimana uang diserahkan setelah pengumuman kelulusan Mega Inaya dan Dwi Indah Rizki sebagai PPPK;

- Bahwa Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., adalah Kepala Sekolah UPT SD Negeri 18 Guntung dan pada Tahun 2023 juga pernah menjadi Kepala Sekolah di SD 06, Kerupuk, Kec. Lima Puluh Pesisir, sebagai Kepala Sekolah Saksi juga merupakan Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS) Kec. Lima Puluh yang bertugas memberikan informasi kepada Kepala Sekolah lainnya di daerah kecamatan yang sama dengan sekolahnya, Saksi menjelaskan disekolah Saksi ada 6 (enam) Guru yang mendaftar Seleksi PPPK yang kesemuanya ialah Guru Honor, dalam Seleksi PPPK, Kepala Sekolah bertugas untuk memberikan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), awalnya Saksi ada dimintai tolong oleh Ibu Yuniar untuk dibantu lulus PPPK, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi bukan Panitia, namun pada suatu rapat rutin yang diadakan oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh para Ketua Kelompok Kepala Sekolah (KKKS), disela-sela rapat tersebut ada dipertanyakan tentang PPPK, kemudian Saksi ada mendengar dalam rapat tersebut ada dapat dibantu supaya lulus PPPK, maka ada syaratnya yaitu uang, Saksi ada mendengar informasi dari beberapa kepala sekolah yang menyatakan supaya lolos harus menyediakan uang sekitar Rp40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) atas perintah Saksi Darwinson Tumanggor, kemudian Saksi ada dimintai bantuan oleh Ibu Yuniar yaitu Guru

Halaman 118 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMP Nibung Hangus yang menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) sebelum pengumuman kelulusan PPPK, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Rahmad Zein atas perintah Darwinson Tumanggor, pada saat penyerahan uang tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Yuniar lolos atau tidak menjadi PPPK Guru

- Bahwa dr. Deni Syahputra adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara menjelaskan dirinya merupakan Panitia seleksi PPPK sebagaimana susunan kepanitiaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Kabupaten Batu Bara Tahun 2023, terkait dengan PPPK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara ada dibutuhkan beberapa formasi dan pada dinas Saksi tersebut ujian seleksinya dilakukan hanya melalui *Computer Assisted Test* (CAT), begitu nama-nama yang mengikuti ujian CAT tersebut lulus maka Saksi tidak melakukan seleksi lainnya, nama-nama tersebut yang lulus CAT maka lulus PPPK tenaga Kesehatan Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023

- bahwa Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., adalah Ketua Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, tugas Saksi sebagai Ketua Panitia Seleksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bara Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 adalah Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi persiapan seleksi dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai tugas-tugas kepanitiaan;

- Bahwa Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., menerangkan pada saat rapat Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan ada dibahas selain menggunakan CAT, pada saat rapat koordinasi panitia Seleksi tersebut Bapak Darwinson Tumanggor dari Dinas Pendidikan mengusulkan agar dilakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), hal tersebut dilakukan agar Dinas Pendidikan memperoleh guru-guru yang berkualitas, usulan SKTT ini terjadi pada rapat tanggal 15 September 2023, SKTT tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh guru-guru yang memiliki kecerdasan dan

Halaman 119 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intelektual dan memiliki moral yang baik, SKTT terdiri dari berbagai kriteria diantaranya adalah:

1. Kematangan Moral dan Spiritual ;
2. Kematangan emosi;
3. Keteladanan;
4. Komunikasi;
5. Keaktifan dalam organisasi profesi
6. Kedisiplinan;
7. Tanggung jawab;
8. Perilaku Inklusif;
9. Kepedulian terhadap perundungan;
10. Kerjasama dan kolaborasi.

- Bahwa usulan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara karena saksi Muhammad Daud, S.Pd, SH, M.M., (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara) selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah yang mempersiapkan surat usulan tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah untuk ditandatangani;

- Bahwa Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., ada melaporkan secara lisan kepada Sekretaris Daerah terkait perkembangan Seleksi PPPK berjalan dengan semestinya, terkait proses seleksi SKTT Sekda mengingatkan agar dilaksanakan dengan mengikuti aturan, Ibu Sekda menyampaikan "jangan macam-macam, bahwa pengumuman kelulusan ditandatangani oleh Ibu Sekretaris Daerah Kabupten Batu Bara Norma Deli Siregar, SE, M.M., selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah;

- Bahwa Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupten Batu Bara Norma Deli Siregar, SE, M.M., mengetahui bahwa Faizal, S.E., adalah Ketua Kadin Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Halaman 120 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu alternatif Kesatu atau Kedua, maka Majelis akan memilih salah satu dari dua alternatif dakwaan dimaksud untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan yang paling tepat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ke kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Unsur "penyertaan/keturtsertaan" yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri a quo diatur pada Pasal

Halaman 121 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 adalah *"setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa istilah "Pegawai Negeri" dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan meliputi "sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihat penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah "orang" atau seorang yang bernama Faizal, S.E., yang mana identitas Terdakwa tersebut sudah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, bahwa orang yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga dengan identitas dalam surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa status Terdakwa Faizal, S.E., Selaku Adik Kandung Bupati Kabupaten Batu Bara Periode 2018 – 2023 Ir. H. Zahir M.AP., dan Terdakwa Faizal, S.E., menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Batu Bara periode 2020 – 2025;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung-jawab secara hukum dari Terdakwa Faizal, S.E., tersebut, menurut hemat Majelis Hakim selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggung-jawaban dari Terdakwa Faizal, S.E., atas yang didakwakan kepadanya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukumnya, yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faizal, S.E., dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *a quo* kedudukan dan jabatan Terdakwa Faizal, S.E., adalah adik kandung dari Bupati Batu Bara yaitu Ir. H. Zahir, M.AP., dan Terdakwa sebagai Ketua Kadin Kabupaten Batu Bara dan bukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, akan tetapi dalam kedudukan dan jabatannya Terdakwa Faizal, S.E., tersebut, tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, dan ada hubungan sedemikian rupa dengan saksi Adenan Haris Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan Saksi Muhammad Daud Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Batu Bara, sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 angka 6 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara *in casu* telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan konteksnya, Kata “menerima” mempunyai arti “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”. (*Vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451*). Mencermati pengertian menurut KBBI tersebut, maka pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” yang dapat berupa sesuatu berwujud maupun sesuatu tidak berwujud. Kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka “menerima” diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Cetakan kedua, April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 171 menyebutkan bahwa pengertian “*hadiah*” menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, Selanjutnya pada halaman 173 pada buku yang sama, Adami Chazawi menegaskan bahwa “.....pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni

Halaman 124 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belum dianggap terwujud secara sempurna". Lebih lanjut pada halaman 174, menjelaskan "Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu".

Bahwa mengacu dari pengertian "menerima hadiah" tersebut diatas, maka perbuatan menerima hadiah berupa benda dinyatakan selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan yang menerima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Batu Bara melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya, bahwa untuk pelaksanaan penerimaan PPPK tersebut, kemudian Bupati Batu Bara menerbitkan Keputusan Nomor : 760/BKPSDM2023, tanggal 15 September 2023 Tentang Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN / INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara
2	Ketua	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Batu Bara
3	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Batu Bara
4	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Halaman 125 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bagian Hukum Setdakab Batu Bara
5	Tim Pengawasan	Inspektur Daerah Kabupaten Batu Bara
		Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara
6	Tim Pelaksana Ujian	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi Aparatus BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Disiplin Dan Penilaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Dan Organisasi Profesi BKPSDM Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Ketua Tim SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara
		Kasie PTK Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
		Kepala Seksi PTK Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
7	Admin Instansi	Satnur Rahma Yanti, SS
8	Verifikator	Dolly Ardiansyah Daulay (PPPK Guru)
		Rame H Margaretha Nababan, S.Pt (PPPK Teknis)
		Muhammad Faisal Sitorus (PPPK Kesehatan)
		Novi Efrida (PPPK Kesehatan)
9	Supervisor	Atika Budi Utama, S. Kom
		Iswan, SH.I

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan PPPK tersebut kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XLIV Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 234 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Guru Agama Islam sebanyak 10 orang;

Halaman 126 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Guru Agama Khatolik sebanyak	5 orang;
3.	Guru Agama Kristen sebanyak	2 orang;
4.	Guru Bahasa Indonesia sebanyak	7 orang;
5.	Guru Bahasa Inggris sebanyak	5 orang;
6.	Guru Bimbingan Konseling sebanyak	7 orang;
7.	Guru IPA sebanyak	5 orang;
8.	Guru IPS sebanyak	6 orang;
9.	Guru Kelas sebanyak	147 orang;
10.	Guru Matematika sebanyak	7 orang;
11.	Guru Penjas Orkes sebanyak	7 orang;
12.	Guru PPKN sebanyak	3 orang;
13.	Guru Prakarya dan Kewirausahaan sebanyak	1 orang;
14.	Guru Seni Budaya sebanyak	1 orang;
15.	Guru TIK sebanyak	1 orang

Menimbang, bahwa pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan Jabatan Fungsional lainnya dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sampai dengan 26 November 2023 di Kampus Universitas Amir Hamzah Jln. Pancing Pasar V Barat Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dilakukan seleksi secara *Computer Assisted Test (CAT)*;
2. Pelaksanaan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 di Kantor PGRI Kabupaten Batu Bara sampai dan tanggal 6 Desember 2023 dilaksanakan di Hotel Greenstar Park Simalungun Jln. Asahan - Perdagangan Simpang Kubah Huta Nagori III Sei Mangkei Kabupaten Simalungun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Norma Deli Siregar, S.E., M.M., dan Saksi Renold Asmara, AP., S.H., M.Si., pada saat rapat Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan ada membahas selain menggunakan CAT, pada saat rapat koordinasi panitia Seleksi tersebut pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara saat itu Darwinson Tumanggor mengusulkan agar dilakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), hal tersebut dilakukan agar Dinas Pendidikan memperoleh guru-guru yang berkualitas, usulan SKTT ini terjadi pada rapat tanggal 15 September 2023, SKTT tersebut

Halaman 127 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh guru-guru yang memiliki kecerdasan dan intelektual dan memiliki moral yang baik, SKTT terdiri dari berbagai kriteria diantaranya adalah:

1. Kematangan Moral dan Spiritual ;
2. Kematangan emosi;
3. Keteladanan;
4. Komunikasi;
5. Keaktifan dalam organisasi profesi
6. Kedisiplinan;
7. Tanggung jawab;
8. Perilaku Inklusif;
9. Kepedulian terhadap perundungan;
10. Kerjasama dan kolaborasi.

Menimbang, bahwa usulan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara hal ini dikarenakan Muhammad Daud, S.Pd, SH, M.M., selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batu Bara dan menjabat sebagai Sekretaris Panitia Seleksi Daerah yang mempersiapkan surat usulan tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah untuk menandatangani;

Menimbang, sesaat setelah Adenan Haris dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya memanggil Darwinson Tumanggor dan Muhammad Zein yang kemudian Saksi mendapat informasi dari Darwinson Tumanggor bahwa peserta seleksi PPPK banyak yang datang untuk memberi uang ucapan terimakasih, selanjutnya saksi menjawab "apakah uang terimakasih tersebut ditetapkan?" kemudian Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., menjawab bahwa tidak ada menetapkan uang terimakasih, tetapi dari yang beredar jumlahnya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hari berikutnya Adenan Haris menghubungi Darwinson Tumanggor dan mengatakan "terima saja uang terimakasih tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Rahmad Zein Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 8 Desember 2023 Rahmad Zein dipanggil oleh staf Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris

Halaman 128 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



untuk menemuinya diruangannya, pada pertemuan tersebut Saksi diminta oleh Adenan Haris untuk menerima dan menyimpan uang terimakasih peserta seleksi yang diberikan kepadanya, Rahmad Zein melihat dalam ruangan Kepala Dinas Pendidikan sudah ada Darwinson Tumanggor, dan tidak mengetahui apa saja yang sudah dibicarakan, tetapi Saksi diminta oleh Adenan Haris untuk menerima uang yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah Kholijah, S.Pd., Ahmad Sukur, S.Pd.I., Naek Pangihutan, S.Pd., Asli Parhusip, S.Pd., Amrullah, S.Pd., RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., para Kepala Sekolah yang selalu rutin melakukan rapat Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) difasilitasi oleh Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dan Rahmad Zein, disela-sela pertemuan tersebut Kepala sekolah bertanya *"apakah untuk seleksi PPPK apakah bisa dibantu"* yang kemudian diberi arahan oleh Drs. Darwinson Tumanggor *"nantilah itu, belajar yang baik-baik saja supaya nilainya bagus"*, selanjutnya pada pertemuan berikutnya saat pertemuan K3S sebagaimana keterangan para Kepala Sekolah Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., Asli Parhusip, S.Pd., Ahmad Sukur, S.Pd.I., mengatakan bahwa Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., menyampaikan *"Kasih tahu kepada guru-guru yang ingin ikut seleksi PPPK kalau ada uang senilai Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) bisa kita bantu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Tarida Manurung, Kiki Daniati Hutabarat, Hotni Marani Sitohang, Etika Maranti Ratna Sari, Rafiqah Fadilah, Sri Mayani, Adi Iman Ramanda, Jamilah, Saksi Damenan Impian telah mengantarkan uang sebagai upaya untuk kelulusan para Saksi dalam proses PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023 kepada Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dengan rincian pemberian sebagai berikut:

PENERIMAAN Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si.,		
NO	NAMA	JUMLAH
1	Tarida Manurung;	40,000,000.00
2	Kiki Daniati Hutabarat;	40,000,000.00
3	Hotni Marani Sitohang;	40,000,000.00
4	Etika Maranti Ratna Sari;	40,000,000.00
5	Rafiqah Fadilah;	40,000,000.00
6	Sri Mayani;	40,000,000.00
7	Adi Iman Ramanda;	40,000,000.00
8	Jamilah;	40,000,000.00
9	Damenan Impian.	40,000,000.00
	TOTAL	360,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan seleksi CAT para peserta seleksi masing-masing menyerahkan uang untuk kepentingan kelulusannya dalam proses seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Kepala sekolah Kholijah, S.Pd., Ahmad Sukur, S.Pd.I., Rudi Salam, S.Pd., Naek Pangihutan, S.Pd., Asli Parhusip, S.Pd., Amrullah, S.Pd., RR. Puji Rahayu Ningtias, S.Pd., Baharuddin Gajah, S.Pd., M.Pd., Eka Sahara, SAS., S.Pd., Wahyu Dianti, S.Pd., yang menyerahkan uang berdasarkan arahan dari Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., untuk dititipkan kepada Rahmad Zein dengan rincian sebagai berikut:

PENITIPAN UANG KEPADA RAHMAD ZEIN		
NO	NAMA	JUMLAH
1	AMRULAH, S.Pd	160,000,000.00
2	EKA SAHARA SAS, S.Pd, SD	240,000,000.00
3	RUDI SALAM, S.Pd	280,000,000.00
4	AHMAD SUKUR, S.Pdi	160,000,000.00
5	KHOLIJA, S.Pd	120,000,000.00
6	WAHYUNI DIANTI, S.Pd	40,000,000.00
7	ASLI PARHUSIP, S.Pd	120,000,000.00
8	NAEK PANGIHUTAN NAINGGOLAN, S.Pd	80,000,000.00
9	NURHAYANI, S.Pd	120,000,000.00
10	FRANS H. RAJAGUKGUK, S.Pd	80,000,000.00
11	MUHAMMAD JAROD, S.Pd	80,000,000.00
12	RORO PUJIASTUTI NINGTIAS, S.Pd	80,000,000.00
13	BAHRUDDIN GAJAH, S.Pd	80,000,000.00
14	SALMIAH TAMBUNAN, S.Pd	40,000,000.00
15	TOBOK L. SITUMORANG, S.Pd	40,000,000.00
16	AHMADI IKHWAN, S.Pd, M.M	40,000,000.00
TOTAL		1,760,000,000.00

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Rahmad Zein bahwa dirinya diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris untuk menerima uang dari K3S, beberapa Kepala sekolah memberikannya sebelum pengumuman kelulusan seleksi PPPK oleh K3S yang pertama memberikan bernama Ibu Asri Parhusip dalam sebuah tas, Saksi Rahmad Zein tidak menghitungnya dan langsung menyimpan uang tersebut, barulah kemudian beberapa K3S lainnya

Halaman 130 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



mengantarkan uang-uang ucapan terimakasih tersebut hingga sampai tanggal 24 Desember 2023, namun seluruh uang tersebut tidak pernah dihitung oleh Saksi, semua uang yang diserahkan oleh K3S tersebut disimpan oleh Rahmad Zein dalam sebuah kotak, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2023 uang yang sudah terkumpul bersumber dari pemberian Kepala Sekolah K3S diantarkan kepada Adenan Haris pada tanggal 26 Desember 2023 Rahmad Zein Bersama-sama dengan Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., uang tersebut juga digabungkan dengan uang yang diberikan oleh Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima oleh Adenan Haris malamnya Adenan Haris menghitung uang tersebut, tetapi Saksi Adenan Haris tidak menghitung secara pasti hanya mengikat-ikatnya dengan karet sesuai jenisnya, selanjutnya keesokan harinya tanggal 27 Desember 2023 Adenan Haris menyerahkan uang dalam sebuah kotak sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) kepada Faizal, S.E., di Pendopo Zahir, kemudian kotak uang tersebut diletakkan di Mobil Faizal, S.E., dibagian belakang, jumlahnya tidak pernah dihitung oleh Faizal, S.E., sedangkan sisa uang lainnya dipergunakan oleh Adenan Haris untuk kegiatan tahun baru 2024 memfasilitasi LSM dan Wartawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Adenan Haris, Terdakwa Faizal, S.E., adalah teman atau sahabatnya, sedangkan Bupati Kabupaten Batu Bara periode 2018 – 2023 Ir. Zahir, MAP., adalah abang Kandung dari Terdakwa Faizal, S.E., pernah menyampaikan kepadanya yang pada pokoknya “seluruh urusan ke Faizal”, bahwa Adenan Haris pernah bertemu dengan Faizal, S.E., di Pendopo Zahir dimana dalam pertemuan tersebut membahas pencalonan dirinya menjadi anggota legislative, selanjutnya Adenan Haris melihat Faizal manggut-manggut setelah menyampaikan permintaan nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honor yang tinggal di Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Adenan Haris telah membantu beberapa peserta seleksi untuk memberikan penilaian agar peserta tersebut lulus seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun 2023 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

PENERIMAAN ADENAN HARIS		
No	NAMA	JUMLAH
1	Diaz PradyaAzmi;	20,000,000.00
2	Erfina Rahmadani;	40,000,000.00
3	Nur Alfiani Hafidzah;	20,000,000.00
4	Rosita MSMS;	40,000,000.00
5	Siti Aisyah dan	40,000,000.00
6	Tri Okta Tampubolon	40,000,000.00

Halaman 131 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	TOTAL	200,000,000.00
--	-------	----------------

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah terbukti bahwa terkait dengan penerimaan uang untuk kelulusan peserta seleksi PPPK di Kabupaten Batu Bara telah terjadi pemufakatan jahat untuk memperoleh sejumlah uang yang kemudian disebut sebagai uang ucapan terimakasih, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “menerima hadiah” dalam dakwaan perkara a quo telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan: Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (*wiltheori*);
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*)

Menurut *Wilstheori*, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil)*, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen)*. Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan (*doel*);
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
3. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Bahwa menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaanya dapat dimasukan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan. Jadi Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "dolus eventualis" merupakan teori *inkaufnemen* (*op den koop toe nemen*), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori *Dolus Eventualis* atau teori Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apa boleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya *economic power*, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan *beureaucratic power* sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status *Beyond the Law*, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai *White collar crime* bahkan merupakan *extra ordinary crime*;

Halaman 133 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji tentang pengaruh kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Faizal, S.E., adalah Adik Kandung Bupati Batu Bara periode 2018 – 2023 Ir. H. Zahir, M.AP., dan juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atau *Indonesian Chamber Of Commerce And Industry* sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 saat peristiwa ini terjadi, dengan kesadaran penuh akan maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris berkomunikasi dan meminta dukungan untuk pencalonan dirinya menjadi calon legislative DPRD Sumut, selanjutnya Adenan Haris mengambil sikap dengan memberi arahan kepada Drs. Darwinson Tumanggor untuk mengambil uang ucapan terimakasih dari peserta seleksi PPPK Guru di Kabupaten Batu Bara tahun 2023;

Menimbang, bahwa Muhammad Daud menerima uang dari:

1. Selamat Budiono pada bulan Desember 2023 dirumahnya di Dusun VI Tenggiri Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
2. Muhammad Nuar alias Pak Haji pada bulan Desember 2023 disekitar pajak sore Desa Pakam Kecamatan Medang deras Kabupaten batubara Sebesar Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa Muhammad Daud ada menerima uang dari saksi Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H. sejumlah Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada bulan Desember 2023 di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batubara di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara untuk membantu kelulusan peserta seleksi PPPK bernama Maryam, S.Pd.I., saksi Siska Selvianti, S.Pd. dan Agus Ekawiyanti, S.E.

Penerimaan MUHAMMAD DAUD		
No	NAMA	JUMLAH



1	Selamat Budiono	55,000,000.00
2	Muhammad Nuar Alias Pak Haji	40,000,000.00
3	Penerimaan dari staf Muhammad Daud bernama Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H.	155,000,000.00
	TOTAL	250,000,000.00

Menimbang, bahwa Terdakwa Faizal, S.E., menemui Muhammad Daud Kepala BKPSDM Kabupaten Batu Bara berkomunikasi tentang struktur jumlah pegawai pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dan membicarakan tentang kemenangan pencalonan dirinya menjadi calon legislative DPRD Sumut, selanjutnya Muhammad Daud melakukan pertemuan dengan Terdakwa Faizal, S.E., dan memberikan uang sejumlah Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pengembalian hutang Muhammad Daud kepada Terdakwa Faizal, S.E;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 desember 2023 terjadi pertemuan di Pendopo Zahir antara Faizal, S.E., dengan Adenan Haris dalam pertemuan tersebut Adenan Haris menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari kutipan “*uang terimakasih*” yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023 kepada Adenan Haris, Drs. Darwinson Tumanggor, karena jabatan dan kekuasaan dan kewenangannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 angka 4 yang berbunyi” : “*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*” dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka 6 yang berbunyi : “*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua selain mencantumkan Pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 yang juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa pada tahun 2023 di Kabupaten Batu Bara dilakukan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada saat rapat Panitia Seleksi (Pansel) dilakukan ada dibahas selain menggunakan CAT, pada saat rapat koordinasi panitia Seleksi tersebut Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dari Dinas Pendidikan mengusulkan agar dilakukan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), hal tersebut dilakukan agar Dinas Pendidikan memperoleh guru-guru yang berkualitas, usulan SKTT ini terjadi pada rapat tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa usulan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terkait seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 diajukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara karena saksi Muhammad Daud, S.Pd, SH, M.M., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batu Bara selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah yang mempersiapkan surat usulan tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Panitia Seleksi Daerah untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 November 2023 Adenan Haris dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara, setelah dilantik menjadi Kepala Dinas, selanjutnya memanggil Darwinson Tumanggor dan Rahmad Zein, S.Pd., M.Pd., yang kemudian Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., mendapat informasi dari Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., bahwa peserta seleksi PPPK banyak yang datang untuk memberi uang ucapan terimakasih, selanjutnya saksi menjawab “apakah uang terimakasih tersebut ditetapkan?” Dan Darwinson Tumanggor menjawab bahwa tidak ada menetapkan uang terimakasih, tetapi dari yang beredar jumlahnya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), keesokan harinya Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., menghubungi Drs. Darwinson Tumanggor, M.Si., dan mengatakan “terima saja uang terimakasih tersebut”;

Menimbang, bahwa 8 Desember 2023 Rahmad Zein, S.Pd., M.Pd., dipanggil oleh staf Kepala Dinas Pendidikan Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., untuk menemuinya diruangannya, pada pertemuan tersebut Saksi diminta oleh Adenan Haris untuk menerima dan menyimpan uang terimakasih peserta seleksi yang diberikan kepadanya, pada saat Rahmad Zein melihat dalam ruangan Kepala Dinas Pendidikan sudah ada Darwinson Tumanggor, Saksi tidak mengetahui apa saja yang sudah dibicarakan, tetapi Saksi diperintah oleh Adenan Haris untuk menerima uang yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Rahmad Zein menerima uang dari K3S, beberapa tahap dimulai sebelum pengumuman PPPK oleh Kepala Sekolah K3S bernama Ibu Asri Parhusip dalam sebuah tas, Saksi tidak menghitungnya dan langsung menyimpan uang tersebut, barulah kemudian beberapa K3S lainnya mengantarkan uang-ucapan terimakasih tersebut hingga sampai tanggal 24 Desember 2023, namun seluruh uang tersebut tidak pernah dihitung oleh Saksi, semua yang diserahkan oleh K3S disimpan dalam sebuah kotak, kemudian pada tanggal 26 Desember 2023 Rahmad Zein bersama-sama dengan Drs. Darwinson Tumanggor mengantarkan uang kerumah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Adenan Haris, dan uang tersebut diletakkan diatas meja didalam rumah Adenan Haris;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 terjadi pertemuan di Pendopo Zahir antara Faizal, S.E., dengan Adenan Haris dalam pertemuan tersebut Adenan Haris menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari kutipan "*uang terimakasih*" yang diberikan oleh peserta seleksi PPPK Guru Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2023 kepada Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., dan Drs. Darwinson Tumanggor, karena jabatan dan kekuasaan dan kewenangannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Faizal, S.E., bahwa dirinya membenarkan ada menerima uang yang diletakkan dalam mobilnya setelah pertemuan dengan Adenan Haris, S.Ag., M.Pd., namun Terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah uang tersebut, adapun alasan Terdakwa menitipkan uang kepada Penyidik pada saat pemeriksaan dirinya sebagai Saksi yang jumlahnya pada awalnya adalah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya penyidik menyampaikan agar Terdakwa Faizal, S.E., mengembalikan uang Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) yang disebutkan oleh Adenan Haris, alasan penyidik adalah agar pengembalian uang sebelum 30 (tiga puluh) hari dapat menyelamatkan Tersangka-tersangka yang sedang diperiksa oleh Penyidik Polda, mengingat rasa tanggungjawab Terdakwa sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Batu Bara menurutnya hal tersebut harus dilakukan demi kebaikan Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta yang telah terurai tersebut maka terlihat dengan jelas adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi Adenan Haris bersama-sama dengan Drs. Darwinson Tumanggor, Muhammad Daud, Rahmad Zein dalam mewujudkan perbuatannya, oleh

Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi juridis yang telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa Faizal, S.E. menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini bahwa "Terdakwa Faizal, S.E." tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya, baik dalam dakwaan Alternatif Pertama ataupun dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Majelis telah menguraikannya pada uraian unsur-unsur dan mempertimbangkannya yang selanjutnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa merupakan konsekuensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 139 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti uang tunai Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) majelis sependapat dengan Penuntut Umum, uang tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mencederai dunia Pendidikan Kabupaten Batubara;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dipenjar;
2. Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya dan dititipkan pada Kejaksaan Negeri Batu Bara;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizal, S.E., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizal, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah);

Barang bukti Nomor 1 uang tunai Dirampas Untuk Negara;

2. 1 (satu) buah Handphone Merk ITTEL A70 dengan IMEY Sim 1 (355986842349343) dan IMEY Sim 2 (355986842349350) Nomor Handphone (082275142649);

Barang bukti Nomor 2 dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan Nomor Rekening 10002040417929 atas nama FAIZAL;
4. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Faizal dari tanggal 01/07/2023 sampai dengan 30/03/2024;
5. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Juli 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
6. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Agustus 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
7. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan September 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
8. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Oktober 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
9. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan November 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
10. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Desember 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
11. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Januari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
12. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Februari 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
13. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BCA bulan Maret 2023 dengan nomor rekening 8205048894 atas nama FAIZAL;
14. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank BRI dari tanggal 1 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 036701002463569;

Halaman 141 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;

16. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Panitia Seleksi Penerimaan CASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023;

17. 1 (satu) bundel Print Out Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 (Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2023);

18. 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Sumut dari tanggal 01 Juli 2023 s/d 31 Maret 2024 dengan nomor rekening 26202040021438 atas nama ZAHIR;

Barang bukti Nomor 3 sampai dengan Nomor 18 Tetap Terlampir pada Berkas Perkara;

19. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung jenis Galaxy A05S dengan IMEY Sim 1 (350169775409864) dan IMEY Sim 2 (358917695409865) Nomor Handphone (085262452854);

20. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A38 dengan IMEI Sim 1 (861800062504775) dan IMEI Sim 2 (861800062504767) Nomor Handphone (081269992122);

Barang bukti Nomor 19 dan Nomor 20 Dirampas untuk dimusnahkan

21. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Lima Puluh dengan Nomor Rekening 26202090004692 atas nama Muhammad Firdaus;

22. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2023 sampai dengan 31/12/2023;

23. 1 (satu) Dokumen Rekening Koran Bank Sumut atas nama Muhammad Firdaus dari tanggal 01/01/2024 sampai dengan 17/05/2024;

Barang bukti nomor 21, 22, 23 Dikembalikan kepada Muhammad Firdaus, S.Pd., S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Hakim Ad hoc Rurita Ningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.,

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.,

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)